

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**SISTEM POLITIK NASIONAL
MENUJU PERADABAN KEBUDAYAAN MASYARAKAT 5.0**

Oleh

**ADE UTAMI IBNU, S.E.
NOMOR PESERTA :006**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXIII
LEMHANNAS RI
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul : **“SISTEM POLITIK NASIONAL MENUJU PERADABAN KEBUDAYAAN MASYARAKAT 5.0”**.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tanggal 18 Januari 2022 Tentang Pengangkatan Tutor Taskap kepada para peserta PPRA LXIII, untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXIII di Lemhannas RI tahun 2022. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu **Bapak Marsma TNI B. Antar Samodra dan Tim Penguji Taskap** serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan saya agar Taskap Ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terimakasih.

Jakarta, Juli 2022
Penulis Taskap

Ade Utami Ibnu, S.E
Nomer Peserta : 006



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ade Utami Ibnu, S.E.

Pangkat : -

Jabatan : Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII
TA. 2022

Instansi : DPRD LAMPUNG

Alamat : JL. WOLTER MONGINSIDI NO 69 TELUK BETUNG
BANDAR LAMPUNG

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXIII tahun 2022 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Jakarta, Juli 2022
Penulis Taskap

Ade Utami Ibnu, S.E.
Nomer Peserta : 006

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah	2
3. Maksud dan Tujuan.....	3
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	4
5. Metode dan Pendekatan	5
6. Pengertian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
7. Umum	7
8. Peraturan Perundang-Undangan	7
9. Kerangka Teoritis.....	11
10. Data dan Fakta	13
11. Lingkungan Strategis	19
BAB III PEMBAHASAN	
12. Umum	26
13. Sistem Politik Nasional yang Adaptif terhadap Masyarakat 5.0	27
14. Ciri Masyarakat Masyarakat 5.0 di Masa Mendatang	39
15. Langkah-Langkah Kebijakan.....	48

BAB IV PENUTUP

16. Simpulan	57
17. Rekomendasi	58

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN :

1. ALUR PIKIR
2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

TABEL I. Implementasi *e-Voting* di Berbagai Negara di Dunia



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. Karakteristik Masyarakat 5.0



SISTEM POLITIK NASIONAL

MENUJU PERADABAN KEBUDAYAAN MASYARAKAT 5.0

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdiri di tahun 1945 sistem politik nasional sudah mengalami banyak perubahan. Perubahan-perubahan sistem politik nasional tersebut bertujuan untuk memperbesar kapabilitasnya dalam menyelesaikan segala permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam meraih tujuan nasional seperti yang termaktub di dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Kapabilitas sistem politik Indonesia dapat dilihat dari beberapa jenis kapabilitas sistem politik, yaitu: kapabilitas distributif, kapabilitas ekstraktif, kapabilitas responsif, dan kapabilitas internasional dan dalam negeri. Menurut Ranjabar, berdasarkan perspektif Gabriel A. Almond tentang kapabilitas sistem politik suatu negara dengan mencermati enam kapabilitas, sebagai catatan dasar menuju sistem politik yang efektif, maka sistem politik Indonesia saat ini berada pada posisi yang cenderung lemah. Jika tidak ada perubahan sistemik maka kapabilitas sistem politik republik ini akan tetap lemah¹. Perubahan sistemik dalam meningkatkan kapabilitas sistem politik nasional sangat diperlukan, bukan perubahan sistem politik nasional berupa perubahan lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif melalui amandemen seperti yang sudah dilakukan dalam 4 (empat) kali amandemen UUD NRI Tahun 1945, tetapi perubahan yang diharapkan menjadi arah bagi terbangunnya sistem politik nasional yang efektif, terutama dalam mengantisipasi perkembangan peradaban kebudayaan masyarakat 5.0. Sistem politik nasional harus memiliki kemampuan yang adaptif terhadap peradaban kebudayaan yang sangat terintegrasi dan tidak memiliki batasan antara ranah virtual dan dunia nyata, yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam seluruh aspek kehidupannya terintegrasi melalui teknologi yang hadir di Industri 4.0. Berbagai unsur dan terobosan teknologi telah melahirkan

¹ Ranjabar, Jacobus. 2019, *Sistem Politik Indonesia Sistem Politik, Demokrasi dan Pendidikan Politik*. Cetakan Kesatu. Bandung: CV Alfabeta. Hal.126.

kemampuan kerja sama beberapa sistem secara harmonis, membuat otomatisasi proses, transparansi informasi, bantuan teknis bagi manusia, dan mempermudah pengambilan keputusan². Sistem politik nasional belum sepenuhnya siap menghadapi perubahan peradaban kebudayaan masyarakat 5.0, karena sumber daya manusia (SDM) yang tidak berkualitas, perwujudan demokrasi yang belum mengutamakan kepentingan rakyat serta tidak matangnya pendidikan politik masyarakat.

Mewujudkan sistem politik nasional yang efektif adalah keharusan bagi terwujudnya tujuan-tujuan besar negara. Sistem politik nasional yang efektif akan terwujud jika pola pikir elit politik dan masyarakatnya dalam memegang teguh nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai filosofis negara sebagai pedoman dalam penyelenggaraan sistem politik. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya sistem politik yang memiliki: (1) kemampuan dalam mengelola konflik para elite politiknya dengan baik; (2) infrastruktur dan suprastruktur politik yang berkualitas; dan (3) input, proses dan output politiknya konsisten, serta memegang teguh etika dan moral. Upaya menciptakan kapabilitas sistem nasional yang kuat dan efektif dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di setiap lini, meningkatkan kualitas sistem demokrasi Indonesia, dan meningkatkan kualitas pendidikan politik bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Mencermati penjelasan di atas, perlu dilakukan analisis tentang penguatan sistem politik nasional dalam mengantisipasi peradaban kebudayaan masyarakat Indonesia yang semakin terintegrasi, dengan mengambil pelajaran dari proses peradaban kebudayaan masyarakat 5.0 di Jepang. Selanjutnya analisis ini dilakukan untuk mencari solusi dan pemecahan masalah yang terkait dengan penguatan implementasi teknologi industri 4.0 yang digunakan dalam semua aspek sistem politik nasional.

2. Rumusan Masalah

Pentingnya mempersiapkan sistem politik nasional yang mampu mengantisipasi perubahan masyarakat guna menjadikan sistem politik yang semakin efektif dalam mencapai tujuan negara. Perkembangan teknologi digital di tengah

² Sedarmayanti dan Ismail, Solahudin. 2021. *Tata Kelola Organisasi Dinamis, Transformasi Menuju Organisasi Era Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0*. Bandung: Refika Aditama. Hal. 8.

kehidupan masyarakat akan mengubah pola interaksi masyarakat dengan pemerintah dan *stakeholder* pengambil kebijakan lainnya. Perubahan tersebut ada yang berdampak positif dan banyak pula yang berdampak negatif dalam kehidupan. Perubahan kebudayaan yang akan terjadi di tengah masyarakat sebagai dampak dari penggunaan teknologi digital harus diantisipasi, sehingga penggunaan teknologi akan meningkatkan efektifitas berjalannya sistem politik nasional di masa yang akan datang dan mampu mengurangi dampak negatif kebudayaan baru terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) ini adalah **“Bagaimana menyiapkan Sistem Politik Nasional yang adaptif terhadap perubahan peradaban kebudayaan masyarakat 5.0?”**. Selanjutnya ada 3 (tiga) pertanyaan kajian yang akan dibahas, yaitu:

- a. Bagaimana sistem politik nasional yang adaptif terhadap masyarakat 5.0?
- b. Bagaimana ciri masyarakat 5.0 yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia di masa yang akan datang?
- c. Langkah-langkah kebijakan apa saja yang harus dipersiapkan menghadapi masyarakat 5.0 di Indonesia?

3. Maksud dan Tujuan

a. **Maksud.** Penulisan Taskap ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai menata sistem politik nasional yang adaptif menuju peradaban kebudayaan masyarakat 5.0 berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Selain itu dianalisis juga pengaruh lingkungan strategis (peluang dan kendala), agar dapat dirumuskan kebijakan, strategi, dan program terkait mempersiapkan sistem politik nasional yang adaptif menuju peradaban kebudayaan masyarakat 5.0 berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

b. **Tujuan.** Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemangku kepentingan tentang penataan sistem politik nasional yang adaptif menuju perubahan peradaban kebudayaan masyarakat 5.0 berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, sebagai salah satu bahan masukan dan pertimbangan dalam mengambil kebijakan.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. **Ruang Lingkup.** Ruang lingkup Taskap ini membahas tentang penataan sistem politik nasional dalam struktur dan fungsi-fungsi politik meliputi suprastruktur dan infrastruktur politik yang dihadapkan pada perubahan kebudayaan masyarakat 5.0, dan kebijakan yang harus dipersiapkan dalam rangka menata sistem politik nasional menuju peradaban masyarakat 5.0 yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

b. **Sistematika.** Sistematika penulisan Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) ini terdiri atas beberapa bab, setiap bab tersebut memuat uraian hal-hal yang berkaitan dengan tema penyusunan Taskap. Tata urutan dan sistematika penulisan menjelaskan isi masing-masing bab dan keterkaitan antara bab satu dengan bab lainnya.

1) **Bab I Pendahuluan.** Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, perumusan pokok masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup pembahasan dan sistematika penulisan, metode dan pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah, serta beberapa pengertian untuk menyamakan persepsi dalam memahami Sistem Politik Nasional Menuju Peradaban Kebudayaan Masyarakat 5.0.

2) **Bab II Tinjauan Pustaka.** Bab ini berisi pengantar yang menjelaskan bahwa pembahasan Sistem Politik Nasional Menuju Peradaban Kebudayaan Masyarakat 5.0 dapat memenuhi kaidah akademis, landasan pemikiran sebagai instrumental input, terdiri dari peraturan perundang-undangan, kerangka teoritis, data/fakta dan lingkungan strategis.

3) **Bab III Pembahasan.** Dalam bab ini akan membahas setiap pertanyaan-pertanyaan dalam kajian penyiapan sistem politik nasional yang adaptif menuju peradaban kebudayaan masyarakat 5.0 berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 berdasarkan teori-teori beserta aspek-aspek yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya.

4) **Bab IV Penutup.** Bab ini merupakan bab terakhir dalam Taskap yang berisi simpulan dari uraian penulisan dan beberapa rekomendasi untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan.

5. Metode dan Pendekatan

a. **Metode.** Metode penulisan Taskap yang digunakan adalah metode analisis kualitatif/deskriptif. Metode analisis kualitatif/ deskriptif ini menekankan pada pengumpulan dan analisis teks tertulis (studi kepustakaan) dari data sekunder. Metode yang digunakan menggunakan metode PESTEL (Political, Economic, Social, Technological, Environment, and Legal). Metode ini menekankan pada manajemen risiko dalam proses pengambilan keputusan, agar dapat dihasilkan keputusan yang terbaik

b. **Pendekatan.** Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Taskap ini juga dengan perspektif kepentingan nasional, dan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan teori-teori yang digunakan.

6. Pengertian

Untuk memperoleh kesamaan persepsi dalam pembahasan Taskap ini, terdapat beberapa pengertian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

a. **Sistem Politik** adalah keseluruhan komponen atau lembaga yang berfungsi dalam bidang politik yang bentuk kegiatannya berkaitan dengan penentuan kebijakan umum serta melaksanakan kebijakan tersebut, berkaitan dengan kehidupan negara atau pemerintahan, serta berinteraksi berdasarkan proses yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu negara³.

b. **Sistem Politik Indonesia** adalah sistem politik yang dianut oleh Indonesia yang berdasarkan nilai budaya Indonesia yang bersifat turun temurun dan dapat diadopsi dari nilai budaya asing yang positif bagi pembangunan sistem politik Indonesia⁴.

c. **Peradaban** adalah kebudayaan yang telah mencapai taraf perkembangan teknologi yang sudah lebih tinggi⁵.

d. **Satu Data Indonesia** adalah kebijakan kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah di akses antara instansi pusat dan daerah⁶

³ Ranjabar, Jacobus. 2019, *Loc. Cit.* Hal. 6.

⁴ Ibid, hal 32

⁵ Toynbee, Arnold. 1965. *"The Disintegrations of Civilization" dalam Theories of Society.* New York: The Free Press. Hal. 1355.

⁶ <https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/peraturan-presiden-satu-data-indonesia-sdi/>

- e. **Kebudayaan** adalah hal kompleks yang mencakup beberapa hal seperti kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat istiadat serta kemampuan yang dapat diperoleh manusia sebagai bagian dari kelompok masyarakat tersebut⁷.
- f. **Masyarakat 5.0** adalah masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang sangat mengintegrasikan dunia maya dan ruang fisik⁸.
- g. **Adaptif** adalah mudah menyesuaikan (diri) dengan keadaan⁹.
- h. **SDM** adalah Individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi baik dalam institusi maupun dalam perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya¹⁰.
- i. **Kebijakan** adalah konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan sektor swasta, serta individu. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku masyarakat, sedangkan kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan¹¹.
- j. **Demokrasi Digital** adalah pertukaran elektronik dalam proses demokrasi, baik dari perspektif warga negara maupun dari salah satu politisi dan sistem politik. Selain pemungutan suara online dan pendaftaran pemilih dan daftar pemilih, demokrasi digital mencakup berbagai bentuk dari yang dapat disebut "partisipasi elektronik": jajak pendapat, kampanye dan penggalangan dana, komunikasi antara politisi dan pemilih, ruang obrolan politik internet, lembaga legislatif berkabel, umpan balik dari publik tentang rancangan undang-undang. Selain pemerintah, partai politik, LSM, kelompok masyarakat sipil, lembaga akademis, organisasi lain, dan warga negara individu yang terlibat dalam inisiatif e-demokrasi, dalam lingkup yang lebih luas¹².

⁷ Kurniasih, Wida. -. "Pengertian Kebudayaan: Ciri, Fungsi, Jenis dan Unsur". <https://www.gramedia.com/literasi/kebudayaan>, diakses pada 22 April 2022 pukul 18:53 WIB.

⁸ Wikipedia. -. "Masyarakat 5.0". https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_5.0, diakses pada 22 April 2022 pukul 18:56 WIB.

⁹ KBBI. -. "Adaptif". <https://kbbi.web.id/adaptif>, diakses pada 25 April 2022 pukul 10:37 WIB.

¹⁰ Wikipedia. -. "Sumber Daya Manusia", https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_manusia, diakses pada 25 April 2022 pukul 10:52 WIB.

¹¹ Wikipedia. -. "Kebijakan", <https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan>, diakses pada 25 April 2022 pukul 10:55 WIB.

¹² Frangakis, Nikos. 2007 dalam Andriadi, Fayakhun. 2016. *Demokrasi Di Tangan Netizen*, Cetakan Kesatu. Jakarta: RM Books. Hal. 150.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum.

Keberadaan sistem politik suatu negara, saat ini, termasuk di Indonesia merupakan suatu keniscayaan. karena, sistem politik suatu negara merupakan rangkaian urat nadi yang menghubungkan aktor-aktor politik dan pembangunan dengan cita-cita bangsa yang tercantum dalam Alinea 2 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yakni Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta menghubungkan aktor-aktor politik dan pembangunan dengan upaya mewujudkan tujuan nasional, seperti yang tercantum pada alinea 4 Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karena itu upaya mewujudkan sistem politik nasional yang adaptif dengan laju masyarakat 5.0 peran sentral manusia dalam keseimbangan ekonomi dan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang mengintegrasikan dunia maya dan ruang fisik, memerlukan aturan normatif sebagai landasan hukum untuk menyelaraskan kebutuhan terhadap sistem politik nasional yang adaptif dengan kebudayaan masyarakat 5.0, disertai realita operasional dan tantangan-tantangan yang melingkupinya, serta pentingnya kerangka teoretis yang digunakan sebagai acuan.

8. Peraturan Perundang-undangan.

Landasan hukum yang menjadi acuan dalam mempersiapkan sistem politik nasional menuju peradaban kebudayaan masyarakat 5.0 antara lain adalah:

- a. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.** Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, kemudian Pasal 2, menyatakan “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Berikutnya Pasal 6A menyatakan “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara

langsung oleh rakyat”. Lalu, Pasal 18 Ayat (3) dan (4) menyatakan “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum dan Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Berikutnya adalah Pasal 22C yang menyatakan bahwa “Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum”. Pasal 22E menyatakan bahwa “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Demikian pula pasal 28F yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Pasal 28 menyatakan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Di samping itu, Pasal 31 Ayat (5) menyatakan “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”. Terakhir, Pasal 32 Ayat (1) menyatakan “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Dengan demikian, jelas bahwa sistem politik nasional yang adaptif sehubungan dengan laju peradaban kebudayaan masyarakat 5.0 perlu didukung dan mendapatkan dorongan dari berbagai pihak.

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, Pasal 1 mengenai sistematika dan Pasal 2 mengenai isi dan rincian serta uraian pada naskah terlampir menjadi bagian yang tak terpisahkan. Pada uraian terlebih tentang pokok-pokok etika kehidupan berbangsa pada Bab II, diterangkan bahwa uraian Etika Kehidupan Berbangsa diantaranya adalah:

- (1). Etika Sosial Budaya, yaitu etika sosial bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan saling

menolong diantara sesama manusia dan warga bangsa. Etika ini bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kembali kehidupan berbangsa yang berbudaya tinggi dengan menggugah, menghargai, dan mengembangkan budaya nasional yang bersumber dari budaya daerah agar mampu melakukan adaptasi, interaksi dengan bangsa lain, dan tindakan proaktif sejalan dengan tuntutan globalisasi.

(2). Etika Politik dan Pemerintahan. Etika politik dan pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara. Etika politik dan pemerintahan diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antarpelaku dan antarkekuatan sosial politik serta antarkelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besarnya kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan.

c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 1 menyatakan bahwa "Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Pasal 3 menyatakan "Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada -asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan

penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a. mandiri, b. jujur, c. adil, d. berkepastian hukum, e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. professional; i. akuntabel; j. efektif, dan; k. efisien”. Kemudian Pasal 64 huruf g, menyatakan “PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) bertugas mengirimkan rekapitulasi suara dari seluruh TPSLN di wilayah kerjayanya secara elektronik ke KPU dalam hal telah tersedia infrastruktur yang memadai untuk melakukan rekapitulasi elektronik”. Lalu, Pasal 275 menyatakan “Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui (huruf f) iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet”. Berikutnya, Pasal 287 menyatakan “Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilu dapat dilakukan melalui media massa cetak, media daring (online) media sosial, dan lembaga penyiaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Pasal 291 menyatakan “Iklan Kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh peserta pemilu di media massa cetak, media daring, media sosial, dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 Ayat (2)”.

d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pasal 85 Ayat (1) menyatakan “Pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara: a. memberi tanda satu kali pada surat suara, atau b. memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik”. Lalu, pasal 85 ayat (2a) menyatakan “Pemberian suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan Pemerintah Daerah dari segi infrastruktur dan kesiapan masyarakat berdasarkan prinsip efisiensi dan mudah”.

e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 7 menyatakan bahwa “Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik,”. Artinya, setiap badan publik yakni lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh

dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi publik sesuai kewenangannya dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 597/PL.02,2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Dalam keputusannya KPU menyatakan “Kesatu: menetapkan Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Kedua: Menetapkan Dokumen yang digunakan dalam Penetapan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.”

9. Kerangka Teoretis.

Menurut Sugiono (2015), teori bagi peneliti kualitatif akan berfungsi sebagai bekal untuk dapat memahami konteks sosial secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat pakar tersebut, pembahasan mempergunakan beberapa teori yang terkait dengan penataan sistem politik nasional menuju peradaban kebudayaan masyarakat 5.0 terutama untuk menghadapi Indonesia di masa yang akan datang.

Teori sistem politik nasional Indonesia. Beddy Iriawan Maksudi menyebutkan sistem politik menunjukkan beberapa unsur yaitu: (a) Pola yang

tetap dari hubungan antar manusia yang dilembagakan dalam bermacam-macam badan politik, baik supra-struktur politik maupun infrastruktur politik; (b) Kebijakan yang mencakup pembagian atau pendistribusian barang-barang dan material untuk menjamin kesejahteraan atau membagikan serta mengalokasikan nilai-nilai yang mengikat dalam satu Negara; (c) Penggunaan kekuasaan atau kewenangan untuk menjalankan paksaan fisik secara legal; (d) Fungsi integrasi dan adaptasi terhadap masyarakat, baik ke dalam maupun ke luar.¹³

Menurut Anggara (2013), Sistem politik Indonesia adalah seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari totalitas perilaku sosial melalui nilai-nilai yang disebarkan kepada masyarakat dan negara Indonesia¹⁴. Dengan pengertian tersebut lingkungan intra masyarakat dapat memengaruhi sistem politik Indonesia, di antaranya adalah landasan rohaniah bangsa, falsafah negara, doktrin politik, ideologi politik, dan sistem nilai. Sistem politik Indonesia adalah kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.

a. Teori Konflik. Teori yang memandang bahwa perubahan tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula¹⁵. Menurut Ralf Dahrendorf (1959) pentingnya konflik ialah konflik berfungsi untuk menciptakan perubahan dan perkembangan. Jika konflik itu intensif, maka perubahan akan bersifat radikal, sebaliknya jika konflik berupa kekerasan, maka akan terjadi perubahan struktural secara tiba-tiba. Bagi Dahendrorf, masyarakat tidak akan ada tanpa konsensus dan konflik. Masyarakat disatukan dalam ketidakbebasan yang dipaksakan. Dengan demikian, posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain.

¹³ Ranjabar, Jacobus. 2019, *Loc. Cit.* Hal. 8.

¹⁴ Anggara, Sahya. 2013. *Sistem Politik Indonesia*. Cetakan Pertama, I (1). Bandung: CV Pustaka Setia. Hal. 22.

¹⁵ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta. 2007. Hlm 54

b. Peradaban. Pengertian peradaban secara umum adalah bagian dari kebudayaan (Nurmansyah et. al. (2019: 87). Secara bahasa, peradaban dalam bahasa belanda disebut *bescahaving*, dalam bahasa Inggris disebut *civilization*, dan dalam bahas Jerman disebut *Die Zivilsation*. *Civilization* berasal dari bahasa latin yaitu *civilis* yang berarti sipil, yang berhubungan dengan kata “*civis*” atau penduduk serta *civitas* atau kota. Jadi dapat dikatakan bahwa pengertian peradaban atau *civilation* menurut bahasa adalah keadaan menjadi penduduk yang memiliki kemajuan berarti dan lebih baik. Ciri-ciri umum sebuah peradaban, saat ini peradaban manusia dibedakan menjadi empat tingkatan, yaitu: (1) Peradaban sebagai tahap peradaban awal (primitif), manusia masih berpindah-pindah sebagai bagian dari kegiatan berburu dan meramu; (2) Peradaban sebagai tahap peradaban pertanian, kehidupan baru dari budaya meramu ke bercocok tanam. Revolusi Agraris; (3) Peradaban sebagai tahap peradaban industri penemuan mesin uap, energi listrik, mesin untuk mobil dan pesawat terbang. Revolusi Industri; (4) Peradaban sebagai tahap peradaban informasi dengan adanya penemuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta teknologi digital data¹⁶.

Menurut Koentjaraningrat (2009), wujud dari peradaban dapat berupa: (1) Moral adalah nilai-nilai dalam masyarakat dalam hubungannya dengan kesusilaan; (2) Norma adalah aturan, ukuran, atau pedoman yang dipergunakan dalam menentukan sesuatu benar atau salah, baik atau buruk; (3) adalah nilai-nilai dan norma moral tentang apa yang baik dan buruk yang menjadi pegangan dalam mengatur tingkah laku manusia. Bisa juga diartikan sebagai etiket, sopan santun; dan (4) Estetika adalah berhubungan dengan segala sesuatu yang tercakup dalam keindahan, mencakup kesatuan ‘*unity*’, keselarasan ‘*balance*’, dan kebalikan ‘*contrast*’¹⁷.

10. Data dan Fakta.

Berbagai realita yang disajikan dalam bentuk data dan fakta terutama yang berhubungan dengan sistem politik nasional.

¹⁶ Nurmansyah, Gunsu. et.al. 2019. *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*. Bandar Lampung: Penerbit Aura.

¹⁷ Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

a. **Satu Data Indonesia.** Merujuk kepada Satu Data Indonesia, tentu setidaknya terdapat tiga hal utama yang akan dibahas pada kesempatan ini, yakni:

1) Sistem Informasi pada Sistem Politik Nasional. Sistem politik nasional terkait erat dengan proses demokrasi dan pembagian wewenang atau kekuasaan pada tiga unsur (*trias politica*), yaitu: eksekutif, legislatif dan yudikatif, sehingga hakikat penerapan sistem informasi pada sistem politik nasional, terkait dengan penerapan sistem informasi pada tiga unsur kekuasaan tersebut. Pada pelaksanaan pemilihan kepala negara dan wakil kepala negara serta kepala daerah dan wakil kepala negara, masih menerapkan metode atau cara yang selama ini digunakan sesuai dengan UU Pemilu, disamping itu dalam proses pendaftaran Partai Politik, negara melalui KPU menerapkan SIPOL atau Sistem Informasi Partai Politik.

Saat ini, beberapa lembaga dalam sistem politik di Indonesia, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah dilengkapi dengan sistem informasi baik yang berupa *website* maupun yang berafiliasi dengan beberapa *platform* media sosial, seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, dan lain-lain. Kini berbagai informasi mengenai sepak terjang ketiga lembaga yang merupakan *trias politica* di Indonesia tersebut dapat diakses dengan mudah dari genggamannya baik melalui *smartphone* hingga komputer *desktop* yang kita miliki masing-masing. Lembaga Kepresidenan dan lembaga pendukungnya, Kementerian/Lembaga yang merupakan lembaga eksekutif seluruhnya memiliki *website*/situs resmi dan bahkan memiliki akun resmi di berbagai *platform* sosial media yang dapat kita cari dengan mudah dengan menggunakan *search engine*/mesin pencari seperti *Google*, *Yahoo*, *Ask*, dan lain-lain. Begitu pula dengan lembaga legislatif, seperti MPR, DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan DPD RI dan lembaga pendukungnya juga sudah memiliki *website*/situs resmi dan bahkan memiliki akun resmi di berbagai *platform* sosial media. Demikian halnya dengan lembaga yudikatif kita, seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial juga sudah memiliki

website/situs resmi dan bahkan memiliki akun resmi di berbagai *platform* sosial media.

2) Sistem Informasi Rekrutmen Pejabat Politik di Eksekutif dan Legislatif. Saat ini, sistem rekrutmen pejabat politik baik di eksekutif dan legislatif masih menggunakan sistem manual. Untuk sistem rekrutmen pejabat politik di legislatif, mekanisme sepenuhnya dilakukan oleh Parpol dalam menyaring para calon anggota legislatif yang akan duduk di DPR/DPD Provinsi/Kabupaten/Kota dan kebanyakan belum mengadopsi sistem informasi digital dan masih dilakukan secara manual, baik proses pendaftaran hingga pemberkasan. Memang sudah semua Parpol sudah memiliki *website*/situs resmi, namun mereka tidak menyediakan form atau menu khusus untuk proses rekrutmen pejabat legislatif. Dari penelusuran penulis melalui *website*/situs beberapa Parpol, hanya sebagian kecil Parpol yang sudah memiliki menu pendaftaran kader/anggota, seperti Partai Keadilan Sejahtera (<https://daftar.pks.id>), PPP dengan aplikasi SIKAPPP, Partai Golkar dengan aplikasi Golkar eKTA, Partai Demokrat dengan aplikasi (<https://sahabatdemokrat.id/register.html>), PAN dengan aplikasi (<https://pan.or.id/gabung/>), PKB (walaupun sudah ada link pendaftaran Caleg) <https://pkb.id/page/pendaftaran-calon-anggota-Legislatif> tapi masih harus diproses manual diserahkan dalam bentuk hardcopy), Partai Nasdem melalui aplikasi Nasdem Digital, dan partai terbesar, yaitu PDI Perjuangan bahkan tidak memiliki aplikasi atau link pendaftaran anggota, walaupun sempat ditelusuri ada link pendaftaran anggota melalui <https://www.kta.pdiperjuangan.id>, namun hingga tanggal 23 Juni 2022 pukul 18.36 WIB link tersebut tidak bisa diakses. Untuk rekrutmen pejabat eksekutif setingkat Menteri kebanyakan masih menggunakan sistem manual. Terdapat sistem informasi pada level rekrutmen pejabat eselon I ke bawah melalui aplikasi lelang jabatan dan itupun masih belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi digital, sebab masih ada proses manual yang harus dijalani terutama proses pemberkasan.

3) Sistem Informasi Partisipasi Pembangunan. Sistem informasi partisipasi pembangunan memang belum tersedia. Namun, di

Kementerian Dalam Negeri terdapat Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang berisikan sistem informasi mengenai pembangunan di daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dan data-data statistik yang tersebar di beberapa Kementerian/Lembaga yang dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: (1) Statistik Dasar yang dihimpun oleh BPS RI bagi kebutuhan statistik yang bersifat luas, baik bagi pemerintah ataupun masyarakat, lintas sektoral, berskala nasional, dan makro; (2) Statistik Sektoral yang dihimpun oleh Kementerian/Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah untuk memenuhi keperluan instansi tertentu untuk menyelenggarakan berbagai tugas pembangunan dan pemerintahan; (3) Statistik Khusus yang dihimpun oleh individu/masyarakat guna memenuhi kebutuhan yang lebih detail dan rinci di dunia usaha, sosial budaya, pendidikan, dan kebutuhan lainnya di masyarakat¹⁸.

b. Sistem Kepartaian dan Pemilu di Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah menganut sistem multi partai, pada penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) pertama tahun 1955, diikuti oleh sebanyak 29 Parpol dan juga peserta independen (perseorangan). Setelah memasuki masa Orde Baru, dalam Pemilu tahun 1971 jumlah Parpol peserta Pemilu berkurang menjadi sebanyak 10 partai politik, termasuk partai milik pemerintah (Golongan Karya/Golkar) yang turut berkompetisi dalam Pemilu. Dalam gelaran Pemilu selanjutnya tahun 1974, jumlah Parpol disederhanakan oleh Presiden Soeharto menjadi 3 (tiga) Parpol saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan hasil penggabungan berbagai partai politik berasaskan Islam (Parmusi, Perti, NU, dan PSII), Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan hasil fusi dari beberapa partai nasionalis dan non-Islam (PNI, Parkindo, Katolik dan IPKI). Hal itu berlangsung dalam Pemilu selanjutnya, yaitu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Kemudian, kita memasuki era reformasi, Pemilu pertama di era reformasi diselenggarakan Tahun 1999 yang diikuti oleh sebanyak 48 Parpol, Pemilu Tahun 2004 diikuti sebanyak 24 Parpol, Pemilu Tahun 2009 diikuti oleh

¹⁸ OGI News. -. "Peran Satu Data Indonesia dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Terbuka". <http://ogi.bappenas.go.id/storage/files/news/licnnCihftGkp8SSOQTdRdlo8jZReMOg5bXuEo2o.pdf>, diakses pada 23 Juni 2022 pukul 19.14 WIB.

sebanyak 38 Parpol, Pemilu Tahun 2014 diikuti oleh 12 Parpol, Pemilu Tahun 2019 diikuti oleh 15 Parpol dan 4 Parpol lokal Aceh.

Dalam perjalanan sejarah Pemilu di Indonesia masih dilakukan dengan manual atau mencoblos tanda gambar/logo dari Parpol yang terdapat pada kertas suara yang menjadi pilihan bagi para pemilih. Begitu pula dengan Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif dan Pemilu Kepala Daerah yang mulai dipisah-pisah sejak Pemilu tahun 2004, dengan mencoblos foto dari pasangan Capres dan Cawapres, foto Caleg atau logo parpol dan foto pasangan Cagub dan Cawagub, Cabup dan Cawabup, atau Cawalkot dan Cawawalkot yang menjadi pilihan dari para pemilih. Hal tersebut tentu membutuhkan biaya yang sangat besar, khususnya dalam pencetakan kartu suara dan pengadaan perlengkapan pendukungnya yang dipenuhi oleh formulir-formulir yang masih terbuat dari kertas. Walaupun, sistem rekapitulasi sudah menggunakan teknologi digital, namun proses inputnya masih menggunakan sistem manual.

c. Sistem Pemerintahan di Indonesia. Sejarah Indonesia mencatat, bahwa NKRI telah mengarungi periode-periode pemerintahan dari semenjak merdeka pada tahun 1945 hingga sekarang. Periode pemerintahan tersebut dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) periode pemerintahan, yaitu Orde Lama (Orla), Orde Baru (Orba) dan Reformasi.

1) Orde Lama. Di periode pemerintahan Orla, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang berlangsung dari tahun 1945-1966 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Di masa Orla, hubungan kekuasaan antara Presiden dengan lembaga legislatif berjalan hubungan *checks and balances* (saling kontrol). Fungsi *checks and balances* ini terdapat pada perimbangan kekuasaan dalam proses penyusunan kebijakan negara dan peraturan perundang-undangan, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan anggaran¹⁹. Di masa ini, terjadi beberapa kali pergantian sistem pemerintahan sebagai berikut:

a) Sistem parlementer. Berubahnya sistem presidensial menjadi parlementer dari tahun 1945-1950. Dalam sistem ini, Presiden berfungsi ganda, yaitu sebagai lembaga eksekutif sekaligus

¹⁹ Fawzia, Diana. (et. al.). 2018. *Sistem presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi*. Edisi revisi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

legislative, sehingga terjadi ketidakstabilan, namun di sisi lain terbentuk kedewasaan berpolitik.

b) Sistem liberal. Bergantinya sistem pemerintahan parlemen menjadi liberal dari tahun 1950-1959. Pada waktu itu, baik sistem politik maupun perekonomian menganut prinsip liberal yang diperlihatkan dengan tidak dapat diganggu gugatnya keputusan yang diambil oleh Presiden dan Wakil Presiden, para Menteri bertanggung jawab terhadap kebijakan pemerintah, dan Presiden memiliki wewenang untuk membubarkan DPR. Di masa ini juga, yaitu dari tanggal 17 Agustus 1950-5 Juli 1959, Indonesia juga resmi menggunakan konstitusi baru, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950.

c) Sistem demokrasi terpimpin. Bergantinya sistem pemerintahan liberal menjadi demokrasi terpimpin berlangsung dari tahun 1959-1968. Pemberlakuan sistem pemerintahan ini diumumkan pertama kali oleh Presiden Soekarno tanggal 10 November 1956 dalam pembukaan Sidang Konstituante. Pada masa pemberlakuan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin ini, banyak sekali terjadi penyelewengan, seperti pembubaran DPR hasil pemilu 1955 oleh Presiden dan MPRS mengangkat Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Di samping itu, juga terjadi peristiwa G30S/PKI dan kemunculan 3 (tiga) tuntutan rakyat (Tritura) yang menuntut dibubarkannya PKI dan ormas *underbownya*, membersihkan kabinet Dwikora dari unsur PKI dan menurunkan harga barang.

2) Orde Baru. Masa Orba ini berlangsung dari tahun 1966-1998 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada masa ini, Indonesia kembali ke sistem pemerintahan presidensial. Dikutip dari *Encyclopedia Britannica* (2015), pada masa Orba prioritas pemerintah ditekankan kepada stabilitas nasional dan rehabilitasi ekonomi serta berkepribadian dalam bidang sosial budaya. Di masa ini, demokrasi mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Hasil dari kebijakan ekonomi yang diambil mulai terlihat mengalami kemajuan yang ditandai dengan menurunnya inflansi

dan stabilnya mata uang nasional. Walaupun semakin berkembang, akan tetapi kekuasaan penuh berada di tangan Presiden. Runtuhnya Orba ditandai oleh krisis moneter tahun 1997 dan semenjak itu kondisi perekonomian nasional terus memburuk yang menyebabkan tingginya angka Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan meningkatnya kemiskinan serta terjadinya kesenjangan yang mencolok.

3) Reformasi. Masa reformasi atau transisi membuka peluang bagi penataan kehidupan demokrasi di Indonesia. Di era ini, Kepemimpinan Presiden Habibie mereformasi besar-besaran sistem pemerintahan agar lebih terbuka dan demokrasi lebih dikedepankan. Di era ini, parpol menjadi lebih independen dan tidak terpengaruh kekuasaan militer serta adanya pemberdayaan masyarakat sipil melalui penyampaian informasi secara transparan. Bahkan juga telah berlangsung proses Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pemilu Kepala daerah secara langsung dalam gelaran Pemilu tahun 2004. Demokrasi berkembang sangat pesat melalui kesadaran masyarakat di dalam kehidupan politik nasional²⁰.

11. Lingkungan Strategis.

Faktor utama yang memberikan pengaruh dalam pembahasan sistem politik nasional menuju peradaban masyarakat 5.0 sangat dipengaruhi banyak faktor dari lingkungan strategis, baik global, regional, maupun nasional. Berikut uraian singkat yang berkaitan dengan:

a. Pengaruh Perkembangan Lingkungan Global. Beberapa negara maju dan besar menganut sistem politiknya masing-masing dan mampu mempengaruhi atau menginspirasi negara-negara lain untuk menganut sistem politik yang mereka terapkan.

1) Amerika Serikat (AS) merupakan negara republik federal yang memiliki 50 negara bagian dan prinsip yang dikenal dengan *separation of powers*, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga ini memiliki *checks and balances* dan mempunyai kewenangan masing-

²⁰ Welianto, Ari. 2019. "Era Pemerintahan di Indonesia Sejak Kemerdekaan". (23/12/1019), <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/23/060000469/era-pemerintahan-di-indonesia-sejak-kemerdekaan?page=all>, diakses pada 23 Juni 2022 pukul 20.48 WIB.

masing, dan lembaga tersebut dapat mengatur lembaga lainnya, dan lembaga tersebut juga dapat diatur oleh lembaga lainnya. Undang-undang dasar AS menyatakan bentuk pemerintahan AS adalah perwakilan yang memiliki ciri federalisme, membagi kekuasaan, dan meninjau kembali. Selanjutnya, di dalam sistem politik AS, Pemilu seharusnya merupakan “pemerintahan oleh rakyat” ketika mencari seorang pemimpin yang bertanggungjawab. Pada sistem politik luar negeri AS, menghormati HAM dan demokrasi sudah sejak lama merupakan bagian utama dalam kebijakan luar negeri AS ditujukan untuk membantu mewujudkan lingkungan global lebih sejahtera, stabil, dan aman sekaligus merupakan sarana dalam memajukan kepentingan nasionalnya. Namun demikian, ada batasan-batasan dalam kedaulatan rakyat di AS, yang hanya membatasi beberapa warganya saja yang mempunyai kekayaan pribadi di negara-negara bagian yang dapat/memiliki hak dalam memilih anggota legislatif, pemilihan para anggota senat dilakukan oleh anggota legislatif di seluruh negara bagian, penentuan pemilih dalam Pemilu Presiden dilakukan oleh lembaga legislatif di setiap negara bagian, dan pemilihan Mahkamah Agung dilakukan oleh beberapa elit di pemerintahan yang sudah dicalonkan oleh Presiden dan mendapatkan persetujuan senat²¹.

2) Republik Rakyat China (RRC), hanya terdapat 1 (satu) lembaga yang berperan sangat besar di pemerintahan baik dalam pengambilan keputusan maupun merumuskan kebijakan adalah National People's Congress (Kongres Rakyat Nasional atau NPC). NPC mempunyai kekuasaan legislatif yang sangat kuat dan menjadikan setiap yang diputuskan oleh NPC merupakan sebuah ketetapan yang harus dilaksanakan lembaga eksekutif, yaitu Dewan Negara. RRC memberlakukan sistem politik komunisme yang dipengaruhi oleh berbagai hal yang menghasilkan sebuah sistem politik yang berkarakter Soviet dan menyesuaikan ala China. Sistem politik komunis yang dianut oleh Soviet,

²¹ Isnaeni, N. Azizah. -. “Sistem Politik Amerika Serikat”. https://www.academia.edu/31894476/SISTEM_POLITIK_AMERIKA_SERIKAT, diakses pada 26 Juni 2022 pukul 21.46 WIB.

lingkungan revolusioner, tradisi politik di China dan sejarah Partai Komunis China (PKC) di masa lalu adalah beberapa hal yang memberikan karakteristik tersendiri di dalam sistem politik di RRC²². Perkembangan politik RRC saat ini, tidak terlepas dari peranan tokoh-tokoh revolusioner PKC di masa silam. Berbagai cita-cita mengembangkan dan menciptakan kondisi kehidupan komunisme yang merupakan buah pemikiran Marxis-Leninis adalah salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh tokoh-tokoh PKC yang berkuasa dan pengikut-pengikutnya. Dalam pidatonya ketika membuka NPC pertama kali tanggal 15 September 1954, Mao Ze Dong menjelaskan tentang garis dasar pemikirannya dan membentuk PKC²³. Sistem politik Soviet yang berkarakteristik komunisme diterapkan oleh RRC, berlaku sistem 1 (satu) Parpol yang berkuasa dan mengisi jabatan dalam struktur pemerintahan, departemen, ataupun lembaga atau lembaga-lembaga pemerintahan, yaitu PKC. Dalam sistem politik RRC, NPC berfungsi sebagai lembaga legislatif dan berwenang mensupervisi kinerja lembaga eksekutif.

Dari contoh sistem politik yang dianut oleh 2 (dua) negara maju dan besar seperti AS dan China sedikit banyak mampu mempengaruhi sistem perpolitikan di berbagai negara di belahan dunia. Sistem demokrasi nampaknya paling banyak diadopsi oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, sebagai negara demokrasi sistem politiknya hampir mirip dengan AS yang memiliki 3 (tiga) lembaga tinggi negara, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif, tapi tidak menganut federalisme dan tidak memiliki anggota senat, mungkin lembaga senat bila di Indonesia adalah DPR dan anggota legislatif di setiap negara bagian adalah DPRD. Dan di AS, walaupun memiliki lebih dari satu Parpol (2 (dua) Parpol, yaitu Partai Republik dan Demokrat), namun tidak sama dengan Indonesia yang memiliki lebih dari 10 (sepuluh) Parpol yang ikut serta dalam Pemilu.

²² Mas'ood, Mochtar dan MacAndrews, Colin. 1984. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal. 161.

²³ Mao Ze Dong. *Quotations From Chairman Mao Tse-Tung*. (Beijing). Hal. 3.

b. Pengaruh Perkembangan Lingkungan Regional. Di tataran Regional, terdapat beberapa negara yang menganut sistem politik yang berbeda-beda menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing negara.

1) Jepang meluncurkan *roadmap* pada tanggal 21 Januari 2019 yang dapat diadopsi oleh siapapun. Pemerintah Jepang menggolongkan periode masyarakat berdasarkan cara hidupnya; masyarakat 1.0 adalah masyarakat yang bertahan hidup dengan berburu, masyarakat 2.0 adalah masyarakat yang hidup secara agraris (pertanian), masyarakat 3.0 adalah masyarakat industri, dan masyarakat 4.0 adalah masyarakat di era informasi. Masyarakat 5.0 akan mencapai tahap dimana masyarakat yang mampu berwawasan maju dan luas dengan dukungan teknologi digital yang mampu memecah stagnasi serta berbagai batasan yang ada sekarang.

2) Singapura yang menganut sistem demokrasi parlementer dengan menerapkan model *westminder* dengan Presiden sebagai Kepala Negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Singapura juga menerapkan sistem multi partai dan kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang berwenang menjalankan pemerintahan dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap parlemen. Singapura juga menganut *trias politica* dengan 3 (tiga) lembaga yang menguasai pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta sama persis dengan sistem pemerintahan di Inggris, Presiden diposisikan hampir sama dengan Ratu Inggris dengan jabatan seremonial semata, walaupun juga diberikan kehormatan memegang keputusan kunci.

3) Malaysia yang menganut sistem politik demokrasi parlementer dengan bentuk negara monarki (kerajaan) konstitusional. Kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri dan kepala negara dijabat oleh salah satu sultan di 9 (sembilan) negara bagian secara bergiliran setiap 5 (lima) tahun. Malaysia yang merupakan negara bekas jajahan Inggris juga menerapkan sistem politik model *westmider* dengan 3 (tiga) lembaga tinggi negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, lembaga legislatif di Malaysia menganut sistem bikameral, yaitu Dewan

Negara (Senat) dengan sebanyak 70 kursi di parlemen dan Dewan Rakyat (*House of Representatives/HoR*) yang menguasai sebanyak 219 kursi di parlemen. Sistem politik di Malaysia ini mirip dengan sistem politik di Thailand yang juga berbentuk monarki konstitusional.

4) Vietnam menganut sistem satu partai, yaitu Partai Republik Sosialis Vietnam dengan Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai panglima tertinggi militer dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. *National Assembly of Vietnam* (Majelis Nasional Vietnam) merupakan pemegang kekuasaan legislatif sebagai penyusun peraturan perundang-undangan dan berkedudukan lebih tinggi dari lembaga eksekutif. *Supreme People's Court of Vietnam* (Mahkamah Agung Rakyat) memiliki kekuasaan hukum tertinggi dan bertanggungjawab kepada Majelis Nasional Vietnam²⁴.

Beberapa sistem politik yang dianut oleh beberapa negara tetangga di kawasan Asia Tenggara juga sedikit banyak mempengaruhi penerapan sistem politik di Indonesia, walaupun tidak diadopsi semua pada sistem politiknya.

c. Pengaruh Perkembangan Lingkungan Nasional

1) **Geografi.** Posisi geografis Indonesia yang strategis berada pada posisi silang merupakan posisi yang sangat rentan akan pengaruh dari beberapa negara yang melintasinya. Sejarah mencatat, setidaknya Indonesia pernah dijajah oleh beberapa negara seperti, Portugis, Spanyol, Belanda, dan Jepang yang menganut sistem politik yang berbeda-beda dan turut mempengaruhi sistem politik di Indonesia, terutama Belanda, yang hingga kini produk hukum yang berlaku di Indonesia masih merupakan produk warisan dari negeri kincir angin tersebut, misalnya seperti KUHP.

2) **Demografi.** Indonesia yang menempati peringkat keempat dengan jumlah penduduk terbesar di dunia setelah China, AS, dan India, juga turut membawa pengaruh dalam sistem politik di Indonesia. Dengan besarnya populasi tersebut membawa konsekuensi terhadap kemajemukan dan pluralisme yang membuat NKRI tidak pernah bisa menerapkan sistem

²⁴ "Sistem Politik Singapura". <https://docplayer.info/72495966-Sistem-politik-singapura.html>, diakses pada 26 Juni 2022 pukul 22.25 WIB.

satu atau dua Parpol, sejak berdiri tahun 1945, Indonesia selalu menganut sistem multi partai guna menampung aspirasi dan kepentingan dari kemajemukan dan pluralisme yang ada di Indonesia.

3) Sumber Kekayaan Alam. Letak geografis Indonesia yang strategis, membuat Indonesia memiliki sumber kekayaan alam (SKA) yang melimpah. Hal inilah yang menarik minat bagi negara-negara di seluruh dunia untuk datang dan singgah di Indonesia untuk keperluan dagang maupun ingin menguasai (menjajah). Kedatangan para pedagang maupun kekuatan dari negara yang ingin menguasai/menjajah Indonesia dengan berbagai sistem politik yang dianut oleh setiap negara tersebut, sedikit banyak membawa pengaruh bagi sistem perpolitikan di Indonesia dalam rangka penguasaan SKA yang melimpah.

4) Ideologi. Pancasila dengan kelima silanya merupakan ideologi dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Sistem politik Indonesia telah jelas diatur dalam sila keempat Pancasila yang menganut sistem perwakilan (legislatif) sebagai perwakilan suara rakyat yang kemudian dituangkan dalam produk peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mengatur jalannya pemerintahan.

5) Politik. Indonesia menganut sistem politik multi partai dengan 3 (tiga) lembaga tinggi negara, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif serta menganut sistem pemerintahan presidensial. Presiden sebagai lembaga eksekutif berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu Presiden. Lembaga legislatif terdiri dari anggota DPR dan DPD, walaupun terkesan seperti menganut sistem bikameral, namun peran dan wewenang DPD tidak seperti DPR yang berwenang menyusun peraturan perundang-undangan. Lembaga legislatif baik DPR dan DPD juga dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu Legislatif.

6) Ekonomi. Dalam sektor ekonomi, sistem politik dengan produknya yang berupa peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yang mengatur segala aktivitas perekonomian nasional. Perangkat/aturan hukum tersebut diusulkan oleh pemerintah dengan mekanisme pengajuan rancangan undang-undang dari Kementerian/lembaga (K/L) bersama

Presiden untuk kemudian dibahas dan ditetapkan bersama DPR. Namun, Presiden dan Menteri-menteri juga memiliki kewenangan menetapkan peraturan dan keputusan selama itu tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sesuai dengan hierarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

7) Sosial Budaya. Begitu pula dalam aspek sosial budaya, sistem politik dengan produknya yang berupa peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yang harus memperhatikan kearifan lokal dan budaya masyarakat Indonesia. Di era otonomi daerah, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi dan Kabupaten/Kota berhak menetapkan peraturan dan keputusan daerah yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan budaya setempat selama tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sesuai dengan hierarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

8) Pertahanan dan Keamanan. Dalam aspek pertahanan dan keamanan (Hankam), baik pertahanan dan keamanan nasional diatur oleh peraturan perundang-undangan yang merupakan produk yang dihasilkan oleh sistem politik yang berlaku di Indonesia.



BAB III PEMBAHASAN

12. Umum

Di tengah tantangan globalisasi serta semakin melajunya industri 4.0 dan kebudayaan peradaban masyarakat 5.0 (society 5.0), tak dapat dipungkiri hal tersebut ikut mempengaruhi tatanan organisasi. Negara sebagai suatu organisasi juga ikut terpengaruh oleh laju industry 4.0 dan society 5.0, termasuk sistem politik suatu negara. Revolusi industry 4.0 juga membentuk ulang sistem organisasi pemerintah, Pendidikan, pelayanan, Kesehatan, perdagangan, serta hampir setiap aspek kehidupan²⁵. Menurut Soedarmayanti dan Ismail (2021), di masyarakat 4.0, praktik umum adalah mengumpulkan informasi melalui jaringan dan menganalisisnya oleh manusia. Namun, dalam masyarakat 5.0, orang, benda, dan sistem, semuanya terhubung di dunia maya, dan hasil optimal yang diperoleh oleh kecerdasan buatan melebihi kemampuan manusia *diberi feedback* ke ruang fisik. Artinya dengan gambaran yang dikemukakan, bahwa dalam masyarakat 5.0, orang, benda, dan sistem – tak terkecuali sistem politik, kesemuanya terhubung di dunia maya. Poin inilah yang menyebabkan bahwa pentingnya sistem politik nasional yang adaptif terhadap kebudayaan peradaban masyarakat 5.0 atau society 5.0. Seperti yang dikemukakan diatas, bahwa sistem politik nasional terkait erat dengan proses demokrasi dan pembagian wewenang atau kekuasaan pada tiga unsur (trias politica), yaitu: eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sehingga, dalam masyarakat 5.0 ini, tiga unsur kuasa tersebut terhubung di dunia maya. Namun demikian, hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana integrasi teknologi informasi dengan sistem politik nasional yang selama ini telah berjalan, semenjak negara ini berdiri pada tahun 1945 beserta periodisasi sistem politik yang mengiringinya. Di dalam bab ini yang merupakan bagian inti dari penulisan Taskap, akan dilakukan analisa terhadap ciri masyarakat 5.0 yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia di masa yang akan datang, sistem politik nasional yang adaptif terhadap masyarakat 5.0, dan langkah-langkah kebijakan yang harus dipersiapkan menghadapi masyarakat 5.0 di Indonesia

²⁵ Sedarmayanti, S. Ismail. 2021. Tata Kelola Organisasi Dinamis, Transformasi Menuju Organisasi Era Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0. Bandung: Refika Aditama. Hal. 7.

berdasarkan beberapa teori, data dan fakta aktual, serta kondisi lingkungan strategis yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

13. Sistem Politik Nasional yang Adaptif Terhadap Masyarakat 5.0

Sistem politik Indonesia adalah seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari totalitas perilaku sosial melalui nilai-nilai yang disebarkan kepada masyarakat dan negara Indonesia²⁶. Dengan pengertian tersebut lingkungan intra masyarakat akan memengaruhi sistem politik Indonesia, di antaranya adalah landasan rohaniah bangsa, falsafah negara, doktrin politik, ideologi politik, dan sistem nilai. Di samping itu, Sistem politik Indonesia adalah kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya. Sistem politik Indonesia berlaku di Indonesia, baik seluruh proses yang utuh maupun sebagian. Selain itu, sistem politik di Indonesia dapat menunjuk pada sistem yang pernah berlaku di Indonesia, yang sedang berlaku di Indonesia, atau yang berlaku selama berdirinya negara Indonesia sampai sekarang. Sistem politik Indonesiapun berfungsi sebagai mekanisme yang sesuai dengan dasar negara, ketentuan konstitusional juga memperhitungkan lingkungan masyarakatnya secara riil. Sistem Politik Nasional dapat dilihat melalui pendekatan struktural fungsional dan pendekatan budaya politik. Dalam kehidupan politik demokratis, struktur politik dapat dibedakan menjadi dua, yakni yang bersifat formal/resmi (suprastruktur politik) dan yang bersifat informal (infrastruktur politik).²⁷

Suprastruktur politik di Indonesia sesuai dengan UUD NRI terdiri atas:

- a. Eksekutif. Kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden. Presiden adalah pemegang kekuasaan Negara. Presiden dibantu oleh wakil presiden dan para menteri untuk melaksanakan tugas sehari-hari. Wewenang, kewajiban, dan hak presiden, antara lain: memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD, menetapkan peraturan pemerintah, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.

²⁶ Anggara, Sahya. 2013. *Sistem Politik Indonesia*. Cetakan Pertama, I (1). Bandung: CV Pustaka Setia. Hal. 22.

²⁷ Ranjabar, Jacobus. 2019, *Loc. Cit.* Hal. 77

b. Legislatif. Indonesia menganut sistem bikameral yang ditandai dengan adanya lembaga perwakilan, yaitu DPR dan DPD. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai tugas membentuk UU dan membahas RAPBN bersama presiden. DPR berfungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki fungsi pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu, serta melakukan pengawasan berdasarkan pelaksanaan undang-undang tertentu.


c. Yudikatif. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh beberapa lembaga, sebagai berikut: (1) Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung (MA) membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha Negara. Kewenangan Mahkamah Agung (MA) meliputi: memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. Menguji peraturan secara materil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. (2) Mahkamah Konstitusi (MK) dengan kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. (3) Komisi Yudisial (KY) berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain yang bertujuan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Infrastruktur politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan lembaga kemasyarakatan yang aktivitasnya dapat mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung lembaga-lembaga kenegaraan dalam menjalankan

fungsi serta kekuasaannya masing-masing²⁸. Adapun komponen infrastruktur politik terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. **Partai Politik**, merupakan salah satu sarana atau wadah bagi warga Negara berpartisipasi di bidaang politik. Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, serta tujuannya memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Fungsi partai politik antara lain: sebagai sarana komunikasi politik, sarana artikulasi dan agregasi kepentingan, sarana sosialisasi politik dan sarana rekrutmen politik.
- b. **Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)**, yaitu organisasi yang dibentuk dengan tujuan-tujuan dalam bidang sosial dan budaya. Organisasi ini tidak melibatkan diri untuk ikut serta dalam pemilihan umum.
- c. **Kelompok kepentingan (*interest group*)** yaitu kelompok yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa berkehendak memperoleh jawaban publik. Kelompok kepentingan tidak berusaha menguasai pengelolaan pemerintahan secara langsung.

Sistem Politik Nasional memiliki siklus dimulai dari input-proses dan output. Yang membuat sistem itu berjalan ialah masukan (input) dari berbagai jenis. Masukan itu dikonversi oleh proses sistem tersebut menjadi hasil (output), dan hasil tersebut pada gilirannya mempunyai konsekwensi, baik terhadap sistem itu sendiri maupun terhadap lingkungan dimana sistem itu berada. Hubungan ini diperlihatkan dalam bentuk diagram pada gambar 1. Diagram ini menyajikan sebuah “model” untuk mendekati studi tentang kehidupan politik.



Gambar 1. Skema Kerja Sistem Politik



²⁸ Ranjabar, Jacobus. 2019, *Loc. Cit.* Hal. 82

Sebagai sebuah sistem, Sistem Politik Nasional mempunyai kekhasan, yaitu adanya integrasi, keteraturan, keutuhan, organisasi, koherensi, keterhubungan, dan saling ketergantungan bagian-bagiannya. Adapun tujuan sistem politik nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945 adalah (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dara Indonesia. (2) Memajukan kesejahteraan umum. (3) mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan (4) melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Keberhasilan Sistem Politik Nasional dapat diukur melalui kapabilitasnya melakukan penyelesaian dalam menghadapi masalah dan tantangan bangsa yang dinamis untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945 tersebut. Sistem Politik Nasional harus menjadi sistem yang dinamis yang memahami perubahan lingkungan yang tidak pasti, cepat berubah, masyarakat yang semakin menuntut, lebih berpendidikan dan semakin canggih sesuai perkembangan teknologi. Kemunculan masyarakat 5.0 sebagai implikasi dari perkembangan pesat revolusi industri 4.0 yang mengubah tatanan industri konvensional ke digital secara eksponensial. Kondisi ini memunculkan kegagapan masyarakat terhadap kondisi tersebut. Pengaruhnya dirasakan di tengah kehidupan masyarakat, baik positif maupun negatif. Mulai dari perubahan cepat di sektor pendidikan, ekonomi, komunikasi, bisnis, dunia medis, transportasi, dan lain-lain. Pada saat yang sama, sisi negatif juga membayangi sangat kuat, contohnya keberadaan bioteknologi yang melanggar etika, AI menyebabkan kehilangan pekerjaan, media sosial menyebabkan *cyber bullying*, berita mengasut, *hoax*, bahkan organisasi dapat mati karena gagal beradaptasi dan meluasnya *cyber crime*. Karena itu, Sistem Politik Nasional harus adaptif terhadap perubahan peradaban kebudayaan masyarakatnya melalui penggunaan aplikasi teknologi informasi dan teknologi digital dalam pengelolaan setiap unsur dalam sistem politik nasional, baik dalam lembaga suprastruktur (eksekutif, legislatif dan yudikatif) maupun infrastruktur politik. Sehingga Sistem Politik Nasional memiliki kapabilitas yang baik dalam mewujudkan cita-cita nasional.

Keberhasilan Sistem Politik Nasional dalam mencapai tujuannya ditentukan oleh berbagai hal, salah satunya adalah tata kelola organisasi. *Good Organization Governance/GOG* (tata kelola organisasi yang baik) dibutuhkan untuk mengatur hubungan antar pihak yang berkepentingan terhadap organisasi. Prinsip-prinsip tata

kelola organisasi yang dimaksud antara lain sebagai berikut: (a) *Fairness* (kewajaran) yang akan membuat seluruh pihak memperoleh hak dan kewajibannya. (b) *Transparency* (keterbukaan) yang memberikan keterbukaan atas informasi pencapaian kinerja organisasi secara tepat dan akurat. (c) *Accountability* (akuntabilitas) yang memberikan pertanggungjawaban pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan, termasuk keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. (d) *Responsibility* (pertanggungjawaban) yang menuntut organisasi menjalankan kegiatan secara bertanggung jawab. (e) *Independency* (Kemandirian) yang menuntut organisasi untuk bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Digitalisasi pelaksanaan Sistem Politik Nasional akan mewujudkan Tata Kelola Sistem Politik Nasional yang *fairness, transparency, acuntability, responsibility* dan *independency*.

Sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa seluruh instansi yang menggunakan APBN berkewajiban menyampaikan informasi publik sesuai kewenangannya dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik, termasuk halnya institusi politik yang ada dalam sistem politik nasional, seperti lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan Parpol. Kebijakan ini membawa angin segar terhadap pembangunan sistem politik yang adaptif terhadap Masyarakat 5.0. Selain kebijakan keterbukaan informasi, masih banyak langkah-langkah kebijakan lainnya yang harus ditempuh menuju peradaban kebudayaan Masyarakat 5.0 untuk membangun sistem politik yang adaptif.

a. Digitalisasi pada Fungsi Input Sistem Politik

Sistem politik di Indonesia merupakan kesatuan atau kolektivitas seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi masing-masing yang bekerja untuk mencapai tujuan negara Indonesia, termasuk di dalamnya proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi, dan penyusunan skala prioritasnya. Tujuan sistem politik Indonesia termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Input dalam sistem politik dibedakan menjadi dua, yaitu tuntutan dan dukungan. Tuntutan dalam hal ini muncul sebagai konsekuensi dari kelangkaan atas berbagai sumber yang langka dalam masyarakat atau kebutuhan

masyarakat yang alokasinya belum merata; salah satu wujud kelangkaan tersebut adalah kebijakan. Dukungan dapat diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan masyarakat untuk mendukung keberadaan sistem politik agar tetap terus berjalan. Fungsi input sistem politik Indonesia meliputi:

1) **Sosialisasi Politik**

Dalam sistem politik terdapat beberapa fungsi, di antara fungsi yang paling dominan adalah fungsi sosiologi politik. Sosialisasi politik merupakan cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap dan etika politik yang berlaku atau yang dianut oleh negara. Pembentukan sikap politik atau membentuk sikap dan keyakinan politik membutuhkan waktu yang panjang dan proses yang terus-menerus. Sosialisasi politik dapat diartikan sebagai proses yang dilalui seseorang dalam menentukan sikap dan orientasi terhadap fenomena-fenomena politik yang berlaku pada masyarakat tempat ia berada saat ini. Pada tahap ini terjadi proses penanaman nilai-nilai kebijakan bermasyarakat atau prinsip kebijakan menjadi warga negara yang efektif. Agen-agen sosialisasi politik terdiri atas 6 agen, yaitu keluarga, kelompok bermain atau bergaul, sekolah, pekerjaan, media massa, dan kontak-kontak politik secara langsung. Pendidikan sekolah, pengalaman keluarga, dan pengaruh pergaulan berperan dalam memperkuat keyakinan, tetapi dapat pula mengubahnya secara drastis. Sosialisasi politik dapat berwujud transmisi dan pengajaran. Artinya dalam sosialisasi itu terjadi interaksi antara suatu sikap dan keyakinan politik yang dimiliki oleh generasi tua terhadap generasi muda yang cenderung masih fleksibel menerima pengaruh ajaran. Transmisi dan pengajaran tersebut dapat berwujud interaksi langsung, yaitu berupa pengajaran formal ataupun doktrinasi suatu ideologi. Sosialisasi politik ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan tempat individu-individu berada. Sistem politik suatu negara akan memengaruhi kepribadian politik warga negaranya. Dalam kehidupan sistem politik suatu negara, sosialisasi politik tidak lagi dalam lingkup kelompok, organisasi, partai politik, wilayah etnis kultur, tetapi telah berada dalam lingkup negara yang berorientasi pada kepentingan dan keutuhan bangsa. Oleh karena itu, dalam rangka

mewujudkan sosialisasi politik yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dapat ditempuh melalui pemanfaatan kemajuan teknologi. Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dapat memanfaatkan media sosial sebagai corong sosialisasi politik yang disesuaikan dengan perkembangan jaman. Para konten *creator*, *influencer*, *vlogger*, dan publik figure dapat diajak untuk bekerjasama dalam rangka sosialisasi politik melalui *platform* digital seperti media sosial, sehingga tujuan dari sosialisasi politik, yaitu mewujudkan stabilitas berkesinambungan dalam arti lestarynya sistem politik berikut sistem nilai yang mendasarinya, dapat terwujud melalui pembangunan system politik yang adaptif terhadap Masyarakat 5.0.

2) Rekrutmen Politik

Mekanisme dalam melaksanakan rekrutmen politik yang berlaku saat ini dapat dibagi dalam beberapa cara berikut:

- a) Pemilihan Umum merupakan salah satu pola rekrutmen politik yang khusus dilakukan bagi setiap warga negara yang memiliki hak politik (*political right*) serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh UUD 1945 dan Peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan perundang-undangan lainnya yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan bidang politik yang meliputi:

- (1) UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- (2) UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
- (3) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- (4) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pola rekrutmen ini dilakukan oleh pemerintah melalui KPU yang ditujukan untuk menghasilkan pemimpin politik di seluruh tingkatan (hierarki) pemerintahan negara dalam arti yang luas (Legislatif dan Eksekutif). Masa jabatan pemimpin politik dalam negara adalah

hanya 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk hanya 1 (satu) periode masa jabatan (Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945).

b) *Fit and proper test*. Pola rekrutmen yang dilakukan oleh legislatif (DPR) melalui mekanisme *fit and proper test* (uji kelayakan dan kepatutan) ditujukan untuk memilih pimpinan eksekutif yang akan memimpin lembaga tertentu. Lembaga tertentu yang dimaksud adalah lembaga tinggi negara serta lembaga yang memiliki otoritas yang luas dan besar bagi kesejahteraan rakyat. Contohnya, BPK, MA, TNI, BUMN, Duta Besar, dan lainnya.

c) Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). Pola rekrutmen ini adalah pola yang dilakukan oleh KemenPANRB RI. Semua peraturan mengenai pelaksanaan tes penerimaan CASN ditetapkan oleh MenPANRB RI, sedangkan Surat Keputusan pengangkatannya dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Penyelenggaraannya dapat dilakukan oleh KemenPANRB RI ataupun dapat juga dilakukan oleh institusi pemerintahan negara yang membutuhkan ASN, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Hasil rekrutmen ini ditujukan untuk mengisi formasi (lowongan) yang ada dalam Birokrasi pemerintahan NKRI. Fungsinya adalah memberi pelayanan kepada masyarakat umum dan memiliki status kepegawaian yang tetap selama kinerja dan perilakunya tidak melanggar peraturan kepegawaian negara.

Dari ketiga mekanisme rekrutmen politik di atas yang telah memanfaatkan teknologi digital dan kemajuan TIK adalah baru melalui proses seleksi CASN saja. Untuk proses rekrutmen politik melalui mekanisme Pemilu dan *fit and proper test* belum sepenuhnya memanfaatkan kemajuan TIK dan teknologi digital. Oleh karena itu, perlu diupayakan untuk dapat menerapkan mekanisme rekrutmen politik melalui *e-voting* ataupun membangun aplikasi lainnya yang telah memanfaatkan AI dengan keamanan sistemnya terjamin dari gangguan peretas. Untuk itu, perlu adanya dukungan kebijakan/regulasi untuk mendukung implementasi digitalisasi dalam

proses rekrutmen politik dalam rangka membangun sistem politik yang adaptif terhadap Masyarakat 5.0.

3) Artikulasi Kepentingan

Artikulasi kepentingan merupakan usaha yang dilakukan seseorang atau kelompok masyarakat agar kepentingan serta segala keinginannya dapat dipenuhi secara memuaskan. Cara yang biasa dilakukan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka adalah dengan mengartikulasikan semua kepentingannya pada badan politik pemerintah yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan atau kebijakan, biasanya kepentingan itu disampaikan melalui wakil-wakil partai politik yang duduk dalam DPR/DPRD yang dapat menyampaikan dan memperjuangkan kepentingan massa pendukungnya. Secara kelembagaan, DPD RI/DPR RI/DPRD menyediakan layanan terbuka untuk masyarakat menyampaikan permasalahan, mengusulkan program pembangunan dan memantau perjalanan aspirasinya melalui aplikasi e-Aspirasi. Para wakil rakyat dapat juga membuka kran komunikasi dengan para konstituennya dengan memanfaatkan kemajuan TIK dan teknologi digital. Para anggota legislative tersebut dapat melaksanakan acara *public hearing* dengan memanfaatkan aplikasi *video conference* yang ada seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lain untuk dapat mendengarkan langsung keluh kesah dari konstituennya. Di samping itu, para anggota legislatif dapat memanfaatkan media sosial, seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain sebagai sara menjaring aspirasi para pendukungnya dan dapat berinteraksi langsung menjawab keluhan dan masukan dari konstituennya. Untuk itu, perlu adanya dukungan regulasi yang mewajibkan seorang anggota legislatif, baik DPR/DPRD dan DPD untuk memiliki akun media sosial sebagai salah satu bentuk dukungan dalam pembangunan sistem politik yang adaptif terhadap masyarakat 5.0.

4) Agregasi Kepentingan

Agregasi kepentingan merupakan sebuah proses mengagregasikan kepentingan-kepentingan yang telah diartikulasikan oleh kelompok

kepentingan, lembaga-lembaga, atau organisasi-organisasi lainnya. Agregasi kepentingan dalam sistem politik di Indonesia berlangsung dalam diskusi pada lembaga legislatif. DPR dan Presiden memiliki hak untuk mengesahkan Undang-Undang sebab kedudukan DPR dan Presiden dalam agregasi kepentingan adalah sama, yaitu keduanya berhak untuk menolak RUU. DPR berupaya merumuskan semua tuntutan dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Dalam hal ini, semua aspirasi yang kemudian ditampung akhirnya direalisasikan melalui penyusunan sebuah kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Dalam rangka digitalisasi pada proses penyusunan peraturan perundang-undangan dapat dibangun sebuah aplikasi sistem informasi administrasi usulan peraturan perundang-undangan, seperti *e-Prolegnas* agar setiap rancangan peraturan perundang-undangan dapat terpantau status pengajuannya, jadwal pembahasannya, maupun jadwal penetapannya sesuai dengan urutan prioritasnya oleh masyarakat. Dalam proses pengambilan keputusan juga dapat diterapkan mekanisme *e-voting* untuk mempermudah dan mempersingkat waktu. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah regulasi yang diprakarsai oleh lembaga legislatif untuk melakukan digitalisasi dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan dalam rangka agregasi kepentingan dan mendukung pembangunan sistem politik yang adaptif terhadap Masyarakat 5.0.

5) Komunikasi Politik.

Menurut Dan Nimmo, unsur-unsur dalam komunikasi politik terdiri dari²⁹:

- a) Komunikasi Massa. Pejabat yang berperan menjadi komunikator politik adalah (1) pejabat eksekutif (presiden, kabinet); (2) pejabat legislatif (senator atau DPD, Pimpinan Utama DPR); dan (3) pejabat yudikatif (para hakim MA, MK).

Dalam melakukan komunikasi massa, para pejabat tersebut di atas dapat memanfaatkan media *website* resmi yang dimiliki oleh setiap

²⁹ Nimmo, Dan. 2011. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

K/L yang ada ataupun media *streaming online* seperti Youtube, dan lain-lain.

b) Pesan. Pesan komunikasi politik dapat dikemas secara atraktif melalui pemanfaatan para konten *creator* dan *visual designer* untuk mengasikkan sebuah pesan visual yang mudah ditangkap dan dipahami oleh masyarakat.

c) Media. Para komunikator politik dalam menyampaikan pesan politik yang telah dikemas dalam bentuk pesan visual yang atraktif kemudian disebarluaskan melalui media *online (website)* dan media sosial agar lebih cepat dan mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat di seluruh penjuru NKRI.

d) Khalayak Komunikasi Politik. Komunikasikan atau khalayak dalam komunikasi politik adalah semua khalayak yang tergolong dalam infrastruktur ataupun suprastruktur politik. Sudah barang tentu, agar pesan politik yang disampaikan oleh para komunikator politik dapat sampai lebih cepat kepada masyarakat tanpa adanya distorsi, digitalisasi adalah jawabannya.

e) Efek (Umpan Balik). Guna menjangkau adanya respon atau efek (umpan balik) terhadap pesan yang disampaikan oleh para komunikator politik dalam rangka mengetahui sejauh mana pesan-pesan tersebut dapat disampaikan secara efektif dan tepat sasaran dapat memanfaatkan aplikasi *pooling* atau jajak pendapat secara digital. Dengan demikian dapat diukur sejauh mana esan-pesan tersebut dapat tersampaikan.

Dalam mewujudkan komunikasi politik yang efektif, efisien dan tepat sasaran di semua bagian (komunikasi massa, pesan, media, komunikasi, dan umpan balik) tanpa adanya distorsi dan gangguan dengan cepat hingga ke seluruh pelosok NKRI, maka digitalisasi adalah jawabannya. Proses komunikasi politik, baik itu penyampaian visi-misi, kampanye politik, maupun publikasi agenda politik akan lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat dengan memanfaatkan *platform* dan aplikasi digital yang sudah banyak

tersedia dalam mendukung pembangunan sistem politik yang adaptif terhadap Masyarakat 5.0.

b. Digitalisasi pada Output Sistem Politik

Output dalam sistem politik meliputi keputusan dan tindakan. Keputusan dalam hal ini dimaksudkan pemilihan satu atau beberapa pilihan tindakan yang dilakukan sesuai dengan tuntutan atau dukungan yang diajukan masyarakat. Adapun tindakan dimaksudkan implementasi konkret atau tindakan nyata yang dilakukan pemerintah atas keputusan yang telah dibuat dan disepakati.

Fungsi output sistem politik meliputi sebagai berikut:

1) Fungsi pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan dalam hal ini terbentuk berdasarkan tuntutan dan dukungan serta beragam pengaruh lingkungan yang ada. Pembuatan kebijakan meliputi pengonversian rancangan undang-undang menjadi undang-undang atau peraturan lain yang sifatnya mengikat yang menjadi kebijakan umum. Pembuatan kebijakan ini dilaksanakan oleh lembaga legislatif yang meliputi DPR/DPRD dan DPD sebagai lembaga yang mewakili aspirasi daerah. Dalam menjalankan fungsi ini, DPR/DPRD dan DPD bersama lembaga eksekutif yang mengajukan rancangan peraturan perundang-undangan dapat membangun aplikasi *e-Prolegnas* sebagai serana membantu proses administrasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan sesuai dengan urutan prioritasnya, dari mulai proses registrasi, pembahasan, dan penetapannya. Selain itu, dalam membuat keputusan, DPR/DPRD dapat memanfaatkan mekanisme *e-voting* untuk mempersingkat waktu dan hasil yang lebih akurat, sehingga dapat mendukung pembangunan sistem politik yang adaptif terhadap Masyarakat 5.0.

2) Fungsi penerapan kebijakan. Penerapan kebijakan dalam hal ini merupakan penerapan aturan umum undang-undang dan peraturan lain ke tingkat warga negara. Hal ini dimaksudkan agar sebuah lembaga melakukan tindakan administrasi untuk mengimplementasikan peraturan yang telah dibuat ke ranah publik. Fungsi penerapan kebijakan dilaksanakan oleh badan eksekutif yang meliputi dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah. Dalam menjalankan fungsi ini, dapat

dilaksanakan melalui *e-government* sehingga implementasi dari setiap kebijakan yang telah diputuskan dapat terpantau dan termonitor dengan baik, sekaligus dapat mewedahi masukan dan keluhan dari masyarakat sebagai wujud pelibatan masyarakat, sehingga dapat mendukung pembangunan sistem politik yang adaptif terhadap Masyarakat 5.0.

3) Fungsi ajudikasi kebijakan. Ajudikasi kebijakan dalam hal ini merupakan pengawasan jalannya penerapan undang-undang di kalangan warga negara. Dalam hal ini ada lembaga khusus yang melakukan pengawasan dan menyelesaikan persengketaan dalam hal pembuatan dan pelaksanaan peraturan. Fungsi ajudikasi kebijakan dilaksanakan oleh badan peradilan yang meliputi MA, MK, Komisi Yudisial, serta badan-badan kehakiman. Dalam menjalankan fungsi ini, ketiga pihak baik MA, MK, maupun Komisi Yudisial telah memanfaatkan kemajuan TIK dan teknologi digital dalam bentuk sistem informasi kepada masyarakat terhadap perkembangan dan status dari sebuah perkara yang disengketakan di pengadilan, sehingga perlu ditingkatkan, terutama terkait pembaharuan informasi yang seringkali terlambat dilakukan dan tidak *realtime*.

14. Ciri Masyarakat 5.0 di Masa Mendatang

Peradaban manusia tidak dapat terlepas dari adanya perubahan. Dinamika perubahan pada peradaban manusia tersebut membawa pengaruh terhadap kegiatan sosial ataupun perilaku masyarakat itu sendiri. Berdasarkan teori peradaban, dinyatakan bahwa peradaban atau *civilization* adalah keadaan penduduk yang memiliki kemajuan berarti dan lebih baik. Adapun ciri-ciri umum sebuah peradaban dibedakan menjadi 4 (empat) tingkatan, yaitu: (1) Peradaban Pertama, sebagai tahap peradaban awal (primitif), manusia masih berpindah-pindah sebagai bagian dari kegiatan berburu dan meramu; (2) Peradaban Kedua, sebagai tahap peradaban pertanian dengan dimulainya kehidupan baru dari budaya meramu ke bercocok tanam. Revolusi Agraris; (3) Peradaban Ketiga, sebagai tahap peradaban industri penemuan mesin uap, energi listrik, mesin untuk mobil dan pesawat terbang. Revolusi Industri; (4) Peradaban Keempat, sebagai tahap peradaban informasi,

dengan adanya penemuan di bidang Teknologi Informasi dan komunikasi serta teknologi digital data³⁰.

Saat ini, Indonesia telah memasuki fase peradaban yang keempat, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta digital berkembang dengan begitu pesatnya dan telah menjadi bagian dalam kehidupan manusia sehari-hari. Sangat pesatnya kemajuan dan perubahan teknologi di era globalisasi menimbulkan keharusan bagi masyarakat untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan dan kemajuan tersebut dengan baik, sebab hal tersebut sangat menentukan bagi masyarakat itu sendiri untuk dapat tetap bertahan dari terpaan perubahan dan kemajuan zaman. Perubahan yang terjadi dalam peradaban manusia, prinsipnya adalah sebagai suatu proses yang senantiasa terjadi dengan banyak faktor yang melatarbelakanginya. Perubahan dalam peradaban manusia tersebut berpengaruh terhadap norma-norma, nilai-nilai sosial, pola-pola perilaku organisasi, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial, susunan lembaga kemasyarakatan, dan lain-lain³¹. Hal ini sejalan dengan pemikiran Koentjaraningrat (2009), yang menyatakan bahwa wujud dari peradaban dapat berupa moral, norma, etika dan estetika³².

Di dalam peradaban manusia juga diwarnai dengan kemunculan berbagai kelompok sosial yang dinilai sebagai pertanda positif bagi pembangunan dan pertumbuhan demokrasi sebuah negara, termasuk NKRI. Hadirnya kelompok-kelompok tersebut dalam peradaban manusia memiliki tujuan memenuhi kepentingan rakyat dan mewujudkan perubahan sosial ke arah lebih baik³³. Berkembangnya teknologi dampak dari globalisasi berpengaruh cukup kompleks terhadap masyarakat. Era masyarakat 5.0 (society 5.0) adalah suatu konsep kolaborasi antara teknologi dengan manusia yang dimanfaatkan untuk penyelesaian berbagai masalah sosial yang terintegrasi dengan ruang dunia nyata dan maya³⁴.

Berkembangnya globalisasi dan teknologi juga akan membawa dampak negatif terhadap masyarakat apabila tidak disikapi dengan bijak. Perkembangan dan

³⁰ Nurmansyah, Gunsu. et.al. 2019. *Op. Cit.*

³¹ Hatu, R. 2011. "Perubahan Sosial Kultural Masyarakat Pedesaan". *Inovasi*, 8(4), 1–11.

³² Koentjaraningrat. 2009. *Op. Cit.*

³³ Akbar, I. 2016. "Demokrasi dan Gerakan Sosial (Bagaimana Gerakan Mahasiswa Terhadap Dinamika Perubahan Sosial)". *Jurnal Wacana Politik*, 1(2).

³⁴ A.M. Wibowoa, dkk. 2019. "Model Peningkatan Sumber Daya Pendidik Pada Madrasah Ibtidaiyah Inklusi Menghadapi Era Society 5.0 dan Revolusi Industri 4.0". *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana UNNES*, 910–914.

kemajuan globalisasi tidak hanya membawa dampak positif bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), namun juga membawa dampak negatif bagi moralitas manusia³⁵.

Konsep *Society 5.0* merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep yang ada sebelumnya. *Society 1.0* pada saat manusia berada di era berburu dan mengenal tulisan. *Society 2.0*, era pertanian dengan mengenal bercocok tanam, *Society 3.0*, memasuki era industri ketika manusia sudah mulai menggunakan mesin untuk membantu aktivitas sehari-hari. *Society 4.0*, manusia sudah mengenal komputer hingga internet, dan *Society 5.0*, teknologi merupakan bagian dari manusia itu sendiri, internet bukan hanya digunakan untuk sekedar berbagi informasi melainkan untuk menjalani kehidupan. *Society 5.0* yang digagas oleh negara Jepang, konsep ini memungkinkan kita menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern (AI, Robot, IoT) untuk kebutuhan manusia dengan tujuan agar manusia dapat hidup dengan nyaman. *Society 5.0* sendiri baru saja diresmikan 2 tahun yang lalu, pada 21 Januari 2019 dan dibuat sebagai resolusi atas revolusi industri 4.0. Konsep revolusi Industri 4.0 dan *Society 5.0* sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang jauh, akan tetapi konsep *Society 5.0* lebih fokus pada konteks terhadap kepentingan kemanusiaan. Jika revolusi industri 4.0 menggunakan atau menciptakan teknologi modern seperti AI, (kecerdasan buatan) untuk kecepatan dan kemudahan peningkatan nilai produksi barang ataupun jasa, sedangkan *Society 5.0* menggunakan atau menciptakan teknologi modern untuk kemudahan dan kecepatan nilai pelayanan kemanusiaan. Komponen utama *Society 5.0* adalah manusia yang mampu menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi dikemudian hari. Memang rasanya sulit dilakukan di negara berkembang seperti Indonesia, namun bukan berarti tidak dapat dilakukan karena saat ini Jepang sudah mulai membuktikannya sebagai negara dengan teknologi yang maju, yang terus meningkatkan upaya-upaya pengembangan teknologi digital untuk memberikan pelayanan terbaik kepada kelangsungan hidup masyarakatnya yang lebih nyaman.

³⁵ Mustika, F., & Sahudra, T. M. 2018. "Peranan Lingkungan Sosial terhadap Pembentukan Karakter Peduli Lingkungan Mahasiswa Pendidikan Geografi di Universitas Samudra Langsa". *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(2), 235.

Dalam *Society 4.0*, hal yang umum dilakukan adalah mengumpulkan informasi melalui dunia maya kemudian dirangkum dari berbagai sumber untuk kemudian dianalisis oleh manusia. Seseorang harus mengakses layanan database di dunia maya untuk mencari, mengambil, dan menganalisis informasi. Sementara dalam *Society 5.0*, sejumlah besar informasi dan data (*cloud*) tersebut tidak perlu dicari, karena informasi dari sensor dan Internet of Things di ruang fisik semua tersedia dan terakumulasi secara otomatis di dunia maya. Di dunia maya, data besar (*Big Data*) ini dianalisis dengan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), dan hasil analisisnya diumpangkan kembali ke manusia dalam ruang fisik dalam berbagai bentuk. Dalam *Society 5.0*, manusia, *Internet of Things (IoT)*, dan sistem, semuanya saling terhubung di dunia maya dan hasil optimal yang diperoleh AI tadi, diumpangkan kembali ke ruang fisik. Proses ini digadang-gadang akan membawa nilai baru bagi industri dan masyarakat dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin.

a. Society 5.0 Menyeimbangkan Pembangunan Ekonomi dan Memecahkan Masalah Sosial

Dapat dikatakan bahwa dunia saat ini berada dalam era perubahan yang drastis. Seiring pertumbuhan ekonomi, kehidupan menjadi makmur dan nyaman, konsumsi energi dan pangan meningkat, umur manusia menjadi lebih panjang, dan populasi manula meningkat. Selain itu, globalisasi ekonomi mengalami kemajuan, persaingan global semakin ketat, dan masalah-masalah seperti kesenjangan ekonomi dan ketidaksetaraan di berbagai wilayah muncul. Masalah sosial yang harus diselesaikan secara *trade off* untuk pembangunan ekonomi tersebut menjadi semakin kompleks. Di sini, berbagai langkah menjadi perlu dilakukan, seperti pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan produksi dan pengurangan angka gagal panen (peningkatan produksi bahan pangan), pengurangan biaya yang terkait dengan manula (fasilitas kesehatan), dukungan terhadap industrialisasi berkelanjutan, pemerataan kesejahteraan, dan koreksi ketidaksetaraan di tiap wilayah. Mencapai pembangunan ekonomi dan memberi solusi untuk masalah sosial seperti ini pada saat yang sama telah terbukti sulit apabila kita tidak mengubah sistem sosial yang ada saat ini.

Pemerintah Jepang berupaya menjadikan *Society 5.0* sebagai masyarakat baru yang menggabungkan teknologiteknologi baru seperti IoT, robot dan Big Data di semua industri dan kegiatan sosial. Tujuannya adalah agar secara

paralel mampu mencapai pembangunan ekonomi namun sekaligus memberikan solusi masalah-masalah sosial. Dalam *Society 5.0*, nilai baru yang diciptakan melalui inovasi akan menghilangkan kesenjangan antar wilayah, usia, jenis kelamin, dan bahasa dan memungkinkan penyediaan produk dan jasa yang dirancang khusus (*tailor made*) untuk beragam kebutuhan individu dan kebutuhan laten. Dengan cara ini, memungkinkan pencapaian masyarakat yang dapat mempromosikan pembangunan ekonomi dan menemukan solusi untuk masalah sosial yang merata.

b. *Society 5.0* Akan Membawa Peradaban yang Berpusat pada Manusia.


Dalam masyarakat saat ini, kekhawatiran utama terjadinya kesenjangan yang muncul dalam produk dan layanan yang diterima setiap individu dikarenakan kesenjangan kemampuan individu tersebut data dan teknologi. Sebaliknya, dalam *Society 5.0* individu mencapai integrasi lanjutan antara ruang maya dan ruang fisik, memungkinkan AI berbasis Big Data dan robot untuk mendukung pekerjaannya. Ini membebaskan manusia dari pekerjaan dan tugas rumit sehari-hari yang tidak mereka kuasai dengan baik, dan melalui penciptaan nilai baru, hal itu memungkinkan penyediaan hanya produk dan layanan yang diperlukan untuk orang-orang yang membutuhkannya pada saat produk dan layanan dibutuhkan, dengan demikian mengoptimalkan seluruh sistem sosial dan organisasi. Reformasi sosial (inovasi) dalam Masyarakat tipe 5.0 (*Society 5.0*) menawarkan suatu kondisi masyarakat berwawasan ke masa depan yang diharapkan dapat memecah kebuntuan yang ada, anggota masyarakat yang saling menghormati satu sama lain, pergaulan lintas generasi yang lebih akrab, juga masyarakat dengan kondisi di mana setiap orang dapat menjadi pemimpin, cara hidup yang menyenangkan dan aktif. Teknologi justru menjadi katalisator bagi persatuan masyarakat sejati. Cita-cita dari masyarakat 5.0 adalah masyarakat yang menghargai manusia seutuh-utuhnya. Karakteristik dari masyarakat 5.0 adalah:

- 1) Terjadinya penyatuan (konvergensi) yang tinggi antara dunia maya (*virtual space*) dan ruang fisik (*real space*). Di masyarakat informasi masa lalu (Masyarakat 4.0), orang akan mengakses layanan cloud (database) di dunia maya melalui Internet dan mencari, mengambil, dan menganalisis informasi atau data.

2) Sejumlah besar informasi dari sensor di ruang fisik terakumulasi di dunia maya. Di dunia maya, data besar ini dianalisis dengan kecerdasan buatan (AI), dan hasil analisisnya diumpungkan kembali ke manusia di ruang fisik dalam berbagai bentuk. Dalam masyarakat informasi masa lalu, praktik umum adalah mengumpulkan informasi melalui jaringan dan menganalisisnya oleh manusia.

3) Manusia, benda, dan sistem semuanya terhubung di dunia maya dan hasil optimal yang diperoleh AI dapat meningkatkan kecepatan, ketepatan dan mengurangi *human error*.

Dengan karakteristik yang dijelaskan di atas, maka bukan tidak mungkin kesejahteraan dan kesetaraan antar manusia akan cepat terjadi. Ilustrasi karakteristik masyarakat 5.0 terlihat seperti pada Gambar 2 di bawah ini.



Gambar 2. Karakteristik Masyarakat 5.0³⁶

³⁶ Silitonga, DTM., dkk. 2021. *Revolusi Industri 4.0 Menuju Masyarakat 5.0*. Jakarta: Lemdiklat Polri.

c. Masyarakat Indonesia 5.0 di masa mendatang

Perkembangan Masyarakat 5.0 akan membawa banyak sekali perubahan kearah positif di Indonesia seperti mampu menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan memecahkan masalah sosial, serta akan membawa peradaban yang berpusat pada manusia. Masyarakat 5.0 adalah untuk mewujudkan masyarakat yang dapat menikmati kehidupan sepenuhnya. Kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi diciptakan kearah itu. Kesenjangan semakin berkurang dengan meningkatnya kualitas hidup masyarakat pada umumnya. Masyarakat 5.0 akan menjadi *imagination society*, dimana transformasi digital digabungkan dengan kreativitas orang beragam menghasilkan pemecahan masalah dan penciptaan nilai menuntun menuju pembangunan berkelanjutan. Pada saat yang sama, sisi negatif juga membayangi sangat kuat. Keberadaan bioteknologi yang melanggar etika, AI menyebabkan kehilangan pekerjaan, media sosial menyebabkan *cyber bullying*, berita mengasut, *hoax*, bahkan organisasi dapat mati karena gagal beradaptasi dan meluasnya *cyber crime*.

Melalui Digitalisasi pengelolaan Sistem Politik Nasional diharapkan mampu menata sistem politik nasional menuju terwujudnya peradaban kebudayaan masyarakat 5.0 di Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 yaitu: (1) Masyarakat Indonesia 5.0 adalah masyarakat yang berwawasan maju dan luas dengan dukungan teknologi digital yang mampu memecah stagnasi serta berbagai batasan yang ada. (2) Masyarakat Indonesia 5.0 adalah masyarakat yang anggotanya saling menghormati satu sama lain, lintas generasi, dan masyarakat dimana setiap orang dapat memimpin kehidupan yang aktif dan menyenangkan. (3) Masyarakat Indonesia 5.0 adalah masyarakat yang memiliki rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan saling menolong diantara sesama manusia dan warga bangsa. Masyarakat yang menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan berbangsa yang berbudaya tinggi dengan menggugah, menghargai, dan mengembangkan budaya nasional yang bersumber dari budaya daerah agar mampu melakukan adaptasi, interaksi dengan bangsa lain, dan tindakan proaktif sejalan dengan tuntutan globalisasi. (5) Masyarakat Indonesia 5.0 adalah masyarakat yang pengelola sistem politiknya bersih, efisien, dan efektif

serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. (6) Masyarakat Indonesia 5.0 adalah masyarakat yang penyelenggara negaranya memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara. Etika politik dan pemerintahan diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antarpelaku dan antarkekuatan sosial politik serta antarkelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan.

15. Langkah-langkah Kebijakan

Untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi dalam melakukan penataan sistem politik nasional yang adaptif terhadap perubahan peradaban kebudayaan masyarakat 5.0, digunakan analisis PESTEL. Analisis PESTEL adalah metode manajemen risiko yang dapat digunakan sebagai proses desain strategi untuk menangani berbagai permasalahan. pada empat aspek, yakni politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan dan peraturan. Keenam faktor tersebut dianalisis agar kebijakan yang akan diambil dapat lebih baik dan progresif. Oleh karena itu, analisis PESTEL dapat dilakukan untuk melihat kondisi Sistem Politik Nasional saat ini dan langkah-langkah apa yang dapat dimaksimalkan untuk perbaikan kedepannya.

- a. **Politik.** Pemerintah belum sepenuhnya menyiapkan big data dalam rangka digitalisasi penyelenggaraan Sistem Politik Nasional. Kebijakan Program Satu Data Indonesia adalah inisiatif pemerintah untuk mendorong pengambilan kebijakan berdasarkan data. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan pemenuhan atas data pemerintah yang akurat, terbuka, dan interoperable. Satu Data memiliki tiga prinsip utama yaitu, satu standar data, satu /metadata baku, dan satu portal data. Dengan demikian, pemanfaatan data pemerintah tidak

hanya terbatas pada penggunaan secara internal antar instansi, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat³⁷. Satu Data Indonesia (SDI) merupakan upaya untuk menyediakan data yang kredibel, akuntabel, dan mutakhir dengan jalan membangun database pemerintah yang dapat digunakan sebagai acuan dalam setiap pengambilan kebijakan dan implementasinya. Inisiatif tersebut merupakan mandat Presiden yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019³⁸. Kebijakan satu data Indonesia tentu sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sedarmayanti dan Ismail (2021) bahwa masyarakat 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industry 4.0 diantaranya adalah *big data* (data dalam jumlah besar). Dalam <https://bigbox.co.id/> dijelaskan bahwa satu data menerapkan konsep data terbuka saat mempublikasi data. Kemudian, data dirilis dalam format terbuka yang umum dan dapat dengan mudah digunakan kembali oleh instansi ataupun masyarakat, dengan harapan untuk transparansi serta akuntabilitas pemerintah, selain itu bertujuan juga melibatkan masyarakat dalam berpartisipasi dan mengawasi pembangunan³⁹. Dalam tataran implementasi, kebijakan satu data seyogyanya tidak saja pada fasilitasi dan layanan penyediaan data pemerintah namun juga agar menyediakan layanan pendaftaran akun pribadi teregistrasi dan diakui negara sebagai “pintu” masuk guna berinteraksi secara virtual/ dunia maya pada berbagai layanan publik baik pendidikan, kesehatan, hukum, pemerintahan dan layanan-layanan publik lainnya, termasuk sebagai “pintu” masuk dalam pemenuhan hak politik dan saluran partisipasi, kritisi dan usulan pembangunan.

Regulasi penerapan demokrasi digital dalam bentuk e-voting dalam Pemilu baik itu Pilpres maupun Pemilihan DPD/DPRRI/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota belum tersedia. Rekrutmen pejabat politik baik di

³⁷ Bappenas RI. -. “Apa itu Satu Data Indonesia?”. <https://satudata.bappenas.go.id/doc/faq#:~:text=Apa%20itu%20Satu%20Data%20Indonesia,akurat%2C%20terbuka%2C%20dan%20interoprable>, diakses pada 17 Juni 2022 pukul 0.13 WIB.

³⁸ Jayantina, Mulia. 2021. *Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan Critical Success Factors (CSFs)*. Surabaya: Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian (BPSDMP).

³⁹ Bigbox Indonesia. 2021. “Satu Data Indonesia: panduan lengkap dan solusi oleh Bigbox Telkom Indonesia”. (26/10/2021), <https://bigbox.co.id/blog/satu-data-indonesia-panduan-lengkap-bigbox-telkom-indonesia>, diakses pada 17 Juni 2022 pukul 0.18 WIB.

eksekutif (Presiden-Wakil Presiden, Gubernur – Wakil Gubernur, Bupati- Wakil Bupati, dan Walikota- Wakil Walikota) dan legislative (DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota) menjadi sesuatu yang patut dipertimbangkan, meski pada realitasnya hal tersebut belum pernah dilaksanakan. Namun demikian, peluang penerapan e-voting atau electronic voting (pemungutan suara dengan peralatan elektronik) telah terbuka melalui regulasi terutama pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang khususnya, Pasal 85 yang berbunyi sebagai berikut: (1) Pemberian suara untuk Pemilihan dapat dilakukan dengan cara: a. memberi tanda satu kali pada surat suara; atau b. memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik. Artinya, bahwa kesempatan untuk melakukan penerapan proses pemilihan umum kepala daerah, sebagai rekrutmen pejabat politik di eksekutif tingkat daerah begitu terbuka, terutama dalam pemilihan kepala daerah pada tahun 2024 mendatang. Sementara, dalam rekrutmen pejabat politik di eksekutif tingkat nasional (pemilihan Presiden dan Wakil Presiden), belum tersedia aturan hukum atau regulasi yang menjadi dasar penerapan pemilihan suara secara elektronik atau e-voting. Begitupun pada pemilihan umum guna memilih anggota legislatif baik di DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota se Indonesia, belum tersedia regulasi yang memayungi penerapan e-voting tersebut. Akan tetapi, wacana penerapan e-voting dalam Pemilihan Umum sesungguhnya telah banyak menjadi pembicaraan dan perhatian di berbagai kalangan, termasuk dorongan dari dunia akademik, dengan banyaknya literatur-literatur dalam bentuk karya ilmiah yang mengupas penerapan e-voting di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johny G. Plate, bahkan pada saat rapat koordinasi dengan jajaran KPU (Komisi Pemilihan Umum) di Bali, 22 Maret 2022 yang lalu mengatakan bahwa pengadopsian teknologi digital dalam giat Pemilu memiliki manfaat untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kontestasi politik

yang *legitimate* baik dalam tahapan pemilih, verifikasi identitas pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara hingga transmisi dan tabulasi hasil pemilu⁴⁰. Disaat yang sama, Menkominfo pun mengutarakan tentang penerapan e-voting di negara lain. Bahwa digitalisasi tahapan pemilu juga tengah berlangsung di India dan Estonia. Menurutnya, Komisi Pemilihan Umum negara dengan populasi penduduk kedua terbesar di dunia itu bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi tengah mengembangkan teknologi *blockchain*. "Saat ini *India is now using it!* India sedang menggunakan *blockchain* untuk mendukung *voting* jarak jauh dalam pemilihan umum (*televoting*). Diharapkan dapat direalisasi dalam pemilihan umum India tahun 2024 mendatang, sama seperti kita. Jadi kalau kita melakukan *benchmark* dan studi tukar informasi dan pengetahuan, serta pengalaman bisa dilakukan bersama mereka,"⁴¹. Sehingga, disamping menengok penerapan *e-voting* di India dan Estonia, penting pula mengkomparasikan penerapan *e-voting* sebagai bagian dari *e-democracy* pada berbagai negara lain. Selama ini, proses *electronic voting* telah diadopsi dan dipraktikkan dalam pemilu pada beberapa negara di dunia. Menurut AEC Project (Lauer, 2004) pada Januari 2010, jumlah total negara yang telah menggunakan e-voting mencapai 43 negara. Dari 43 negara tersebut dapat dikategorisasi menjadi 4 kategori yakni: negara-negara yang mempraktikkan pemungutan suara elektronik dari mesin pemungutan suara (12 negara), negara yang menggunakan pemungutan suara Internet 7 negara, dan negara yang baru tahap perencanaan dan pengujian pemungutan suara elektronik sebanyak 24 negara. Sedangkan negara yang telah berhenti mengadopsi pemungutan suara elektronik terdapat 4 negara⁴². Selengkapnya dapat dilihat di tabel berikut.

⁴⁰ Paat, Yustinus. 2022. "Menkominfo: Digitalisasi Pemilu Perlu untuk Kontestasi Politik Efektif dan Efisien". (23/3/2022), <https://investor.id/national/287883/menkominfo-digitalisasi-pemilu-perlu-untuk-kontestasi-politik-efektif-dan-efisien>, diakses pada 18 Juni 2022 pukul 0.24 WIB.

⁴¹ Lubabah, R. Ghiffari. 2022. "Potret E-Voting Negara-Negara Dunia, Indonesia Pilih Mana?". (25/3/2022), <https://www.merdeka.com/politik/potret-e-voting-negara-negara-dunia-indonesia-pilih-mana.html>, diakses pada 18 Juni 2022 pukul 0.26 WIB.

⁴² Habibi dan Nurmandi. 2018. "Dinamika Implementasi *E Voting* di Berbagai Negara". Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, <http://doi.org/10.5281/zenodo.1295466>.

Tabel I
Implementasi *e-Voting* di Berbagai Negara di Dunia

Kategori <i>E-voting</i>	Negara
<i>E-voting</i> dengan mesin pemilihan (mengikat secara hukum)	Australia, Brasil, Kanada, Perancis, India, Jepang, Kazakhstan, Peru, Rusia, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Venezuela.
<i>E-voting</i> dengan internet voting (mengikat secara hukum)	Australia, Austria, Kanada, Estonia, Perancis, Jepang, Swiss
Perencanaan dan percobaan <i>e-voting</i> (tidak mengikat secara hukum)	Argentina, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Chili, Rpublik Ceko, Finlandia, Yunani, Italia, Latvia, Lituania, Meksiko, Nepal, Nigeria, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, Korea Selatan, Swedia
Pelaksanaan <i>e-voting</i> dihentikan	Jerman, Irlandia, Belanda, Inggris

Jika mencermati berbagai negara yang menerapkan *electronic voting* tentu banyak hal yang harus dipertimbangkan jika Indonesia akan *menerapkan e-voting* dalam proses demokrasi baik pemilihan Kepala Negara, Kepala Daerah dan Pemilihan Anggota Legislatif di berbagai tingkatan. Terlebih, dalam sejarah demokratisasi di Indonesia belum pernah sekalipun menerapkan proses pemilihan umum menggunakan model *e-voting*. Hanya pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 yang lalu pihak penyelenggara, menggunakan alat bantu rekapitulasi yang disebut dengan Sistem Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) guna melakukan rekapitulasi di 270 daerah. Keberhasilan data masuk yang diunggah ke dalam sistem sebesar 90,83 persen dalam waktu tujuh hari setelah dilakukan pemungutan suara⁴³. Meski demikian, terdapat hal yang patut diperhatikan oleh pihak penyelenggara Pemilu, manakala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah mengujicobakan teknologi pemungutan suara elektronik atau *e-voting* buaatannya pada hamper 1000 pemilihan kepala desa di 18 Kabupaten se Indonesia. Teknologi *e-voting* buatan BPPT disertai pula dengan *e-verifikasi*, *e-rekapitulasi* dan *e-counting*, sehingga teknologi tersebut

⁴³ Rumahpemiluadmin. 2021. "Pemilu 2024 Dapat Dijadikan Momentum Uji Coba Sirekap". (2/9/2021), <https://rumahpemilu.org/pemilu-2024-dapat-dijadikan-momentum-uji-coba-sirekap/>, diakses 18 Juni 2022 pukul 0.30 WIB.

dianggap layak diterapkan pada Pemilu di Indonesia⁴⁴. Sedangkan pada Pilkadaes tahun 2021 telah diterapkan pula pemanfaatan *e-voting* pada 155 desa dari 2.500 desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa pada tahun itu⁴⁵.

b. Ekonomi. Data survey pengguna internet ternyata ada kurang lebih 103,8 juta atau 98,6 % pengguna internet di Indonesia mengetahui bahwa internet dapat dipergunakan sebagai media transaksi online. Bahkan ada sekitar 84,2 juta orang diantaranya pernah melakukan transaksi bisnis melalui internet. Dengan melihat pertumbuhan pengguna internet dan alasan penggunaannya, tidak dapat dipungkiri bahwa sektor bisnis berbasis internet sangat menjanjikan. Karena itu, pasar *e-commerce* juga berkembang pesat. Masa depan bisnis berbasis internet sangat menjanjikan, terutama bila dikaitkan dengan jumlah kelas menengah di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun.⁴⁶ Selain pasar domestik dengan dibukanya AEC (Asean Economic Community) maka pasar *e-commerce* akan semakin meluas. Dampak berkembangnya *e-commerce*, kini telah membuka berbagai bidang pekerjaan baru, termasuk salah satunya adalah perancang web, perancang aplikasi digital, dll. Bisnis transportasi berbasis online, penginapan berbasis online, pengiriman logistic. Bisnis online dan berbasis aplikasi digital mampu memberikan layanan yang sangat efisien dan murah sehingga sangat bermanfaat bagi pelanggannya. Pemerintah telah mencanangkan program-program seperti Peta Jalan Making Indonesia 4.0 di tahun 2018, Peta Jalan E-Commerce di tahun 2019, dan Visi Go Digital 2020 yang semuanya menekankan pada pendampingan penguatan daya saing ekonomi digital Indonesia. Perkembangan digitalisasi ekonomi ini membuat masyarakat semakin terbiasa dengan penggunaan teknologi digital untuk aktivitas ekonomi keseharian seperti jual beli dan transaksi keuangan digital. Tentu ini mendorong masyarakat untuk mendapatkan layanan dari Sistem Politik Nasional baik lembaga Eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga Yudikatif seperti mereka mendapatkan layanan dari para pelaku ekonomi digital.

⁴⁴ <https://technology-indonesia.com/ict/telah-diuji-coba-di-1-000-pilkades-e-voting-bppt-siap-dimanfaatkan-untuk-pemilu/>, diakses 18 Juni 2022

⁴⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/05/15205421/mendagri-sebut-155-pilkades-berhasil-terapkan-e-voting-pada-2021>, diakses 18 Juni 2022

⁴⁶ Tim pokja bahan ajar BS Ekonomi, lembaga ketahanan nasional ri, 2022. Hlm 86.

c. **Sosial.** Kualitas kehidupan dari suatu masyarakat sangat ditentukan oleh kondisi strukturalnya yaitu pola hubungan (terutama hubungan kekuasaan) antar kelompok sosial. Melalui suatu tatanan sosial structural tertentu, suatu kelompok sosial yang lebih kuat dan berkuasa akan mampu memaksa, memerintah, atau memberi kendala pada manusia atau kelompok yang lain, sehingga terjadilah suatu kesenjangan dan ketidakadilan. Kekuatan “struktur sosial” dapat dilembagakan (*institutionalized*) secara legal formal (seperti undang-undang, kebijakan pemerintah dsb) maupun yang tidak, misalnya kekuatan “memaksa” dari dunia usaha yang walaupun tidak memiliki kekuatan hukum resmi untuk memerintah, tetapi efektif mengatur kehidupan masyarakat luas. Kekuatan structural ini yang sering digunakan oleh penguasa (Negara berkolusi dengan pengusaha besar) untuk membangun pola dominasi yang menindas di masyarakat. Pembangunan di masyarakat kita saat ini selalu gagal mensejahterakan sebagian besar masyarakat Indonesia karena kondisi struktur kita yang sudah kritis⁴⁷.

Dalam perspektif pembangunan sosial, partisipasi masyarakat adalah merupakan “proses” penting yang bukan sekedar menjadi alat atau cara pembangunan, tetapi tujuan, karena dalam keikutsertaan yang aktif dan kreatif dalam pembangunan, hakikat manusia sebagai makhluk yang memiliki aspirasi, harga diri dan kebebasan (*freedom*) diwujudkan dan ditingkatkan mutunya. Contoh pembangunan proses sosial yaitu: (1) Membuka ruang public yang memungkinkan masyarakat berinteraksi secara kreatif (gelanggang remaja, taman bermain, panggung-panggung kreatif dsb. (2) Membuka kesempatan pada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan opininya (*public sphere*) seperti: kebebasan pers, berorganisasi, jejaring sosial, diskusi public, unjuk rasa, pengembangan civil society (LSM, Community Based Organization, dsb). (3) Meningkatkan ruang partisipasi bagi masyarakat misalnya Musrenbang, menghidupkan tradisi gotong royong di RT/RW dsb. Memperhatian sisi sosial, digitalisasi Sistem Politik Nasional akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memperkuat sistem politik nasional. Input yang dibutuhkan dari masyarakat akan di proses dalam sistem politik nasional dengan tatakelola

⁴⁷ Matri pokok Bidang Studi Sosial Budaya, Lemhannas RI, 2022. Hlm. 24

yang sangat baik. Sehingga masyarakat akan dapat mengikuti perkembangan kinerja sistem politik nasional dengan transparan dan akuntabel sampai menghasilkan output kebijakan-kebijakan yang akan mewujudkan masyarakat Indonesia 5.0 yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.

c. Teknologi. Revolusi industri 4.0 dibangun di atas revolusi digital, ditandai munculnya terobosan teknologi sejumlah bidang, termasuk robotika, kecerdasan buatan, nanoteknologi, computer kuantum, bioteknologi, internet of Things (IoT), pencetakan 3D, kendaraan otonom (autonomous vehicles). Dalam bukunya “the Fourth Industrial Revolution”, Klaus Schwab menjelaskan dasar yang melandasi revolusi industri keempat lebih banyak terletak pada kemajuan dalam komunikasi dan keterhubungan dibandingkan dengan teknologi. Teknologi memiliki potensi besar untuk terus menghubungkan miliaran lebih banyak orang ke jejaring dunia maya, sehingga secara drastis meningkatkan efisiensi organisasi serta membantu meregenerasi lingkungan alam melalui pengelolaan asset yang lebih baik. Pemerintah telah mencanangkan program-program seperti Peta Jalan Making Indonesia 4.0 di tahun 2018, Peta Jalan E-Commerce di tahun 2019, dan Visi Go Digital 2020 yang semuanya menekankan pada pendampingan penguatan daya saing ekonomi digital Indonesia. Berbagai upaya pemerintah untuk mewujudkan revolusi industri 4.0 di Indonesia melalui kebijakan Palapa Ring adalah salah satu Proyek Strategis Nasional yang bertujuan menyatukan Indonesia melalui pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Proyek ini akan menjangkau 34 provinsi, 440 kota/ dengan total 35.280 kilometer kabel laut, dan 21.807 kilometer kabel di daratan. Kabel yang dimaksud berupa jaringan serat optic pita lebar. Disebut Palapa Ring karena berbentuk cincing yang mengitarai pulau-pulau besar di Indonesia, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.⁴⁸ Proyek ini akan membawa manfaat besar untuk masyarakat. Bahkan proyek ini akan membawa percepatan pembangunan dan hasil-hasilnya yang akan mengurangi ketimpangan antarwilayah. Karena dengan proyek ini masyarakat akan mendapatkan akses internet yang cepat dan murah. Dengan akses ini diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi berbasis digital, mendorong

⁴⁸ <https://kppip.go.id/proyek-prioritas/teknologi-informasi/palapa-ring-broadband>. Diakses Jumat 1 April 2022. Pkl 17.00

pertumbuhan umkm, pengembangan ekonomi berbasis desa wisata, desa industri dan desa digital. Koneksitas informasi yang baik antar wilayah di Indonesia akan mendorong masyarakat bisa bertukar informasi, saling memotivasi dan melakukan transaksi ekonomi antar wilayah di Indonesia. Program pemerataan akses internet keseluruh wilayah nusantara harus menjadi perhatian yang sangat prioritas. Hal ini akan mempercepat terlaksananya digitalisasi Sistem Politik Nasional yang memudahkan masyarakat dalam memberikan dukungan terhadap Sisitem Politik Nasional. Yang pada akhirnya, akan mampu membawa masyarakat Indonesia mencapai tujuannya.

c. Lingkungan. Digitalisasi sistem politik nasional akan berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan. Setidaknya, penggunaan teknologi digital dapat mengurangi penggunaan kertas (*paperless*) yang biasa digunakan dalam penyampaian pesan komunikasi dan berkas-berkas administrasi lainnya. Aktivitas yang sebelumnya menggunakan kertas beralih ke sistem digital. *Paperless* akan mengurangi penggunaan kertas, yang berarti meminimalisir penebangan pohon sebagai bahan baku pembuatan kertas. Kebutuhan terhadap kertas di Indonesia selalu meningkat pada saat pelaksanaan Pemilu yang masih menggunakan kertas suara untuk dicoblos, kertas rekapitulasi penghitungan suara, dan berkas berita acara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Karena, setiap 12.000 kertas yang dihasilkan akan menghabiskan satu pohon di hutan. Wajar jika peneliti World Research Institute (WRI) menyebutkan bahwa sejak tahun 2000 sampai dengan 2017 terjadi pargmentasi, degradasi atau ditebang sebanyak 40 persen hutan⁴⁹. Digitalisasi sistem politik nasional akan sangat berdampak pada kelestarian hutan dan kualitas lingkungan hidup manusia.

c. Peraturan. Penggunaan teknologi digital dalam sistem politik nasional membutuhkan perangkat peraturan, baik itu undang-undang maupun peraturan di bawahnya. Peraturan perundang-undangan dibutuhkan untuk mengatur kehidupan warga Negara, menjaga dan melindungi hak-hak warga Negara, menyelesaikan masalah-masalah atau sengketa secara adil, dalam rangka

⁴⁹ <https://edukasi.kompas.com/read/2019/08/22/16401711/peduli-lingkungan-yuk-mulai-kurangi-penggunaan-kertas> diakses pada 9 Agustus 2022

menciptakan kemandirian dan ketertiban bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Digitalisasi sistem politik nasional membutuhkan aturan-aturan perundang-undangan antara lain: (1) Undang-undang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini memberikan jaminan atas hak-hak dasar manusia tentang data pribadi sebagaimana diamanatkan UUD NRI 1945. Rancangan Undang-undang ini sudah diinisiasi sejak tahun 2016 dan belum juga disahkan menjadi UU. Karenanya, sangat mendesak RUU PDP tersebut dapat disahkan di tahun 2022. (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Undang-undang ini berupaya mereduksi berbagai perilaku negatif yang diakibatkan penggunaan teknologi informasi dan digital berupa larangan penyebaran video asusila, judi *online*, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan, ujaran kebencian, teror *online*, peretasan media sosial orang lain, dan penyebaran berita bohong atau *hoax*. UU ITE ini sudah berjalan dan memunculkan persoalan dalam penerapannya, seperti penafsiran hukum yang berbeda-beda karena pasal-pasal yang tidak ketat dan multitafsir. (3) Belum tersedia aturan hukum atau regulasi yang menjadi dasar penerapan pemilihan suara secara elektronik atau e-voting baik dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota se Indonesia. Sudah seharusnya revisi UU Pemilu dengan memasukan klausul pelaksanaan pemilihan dengan menggunakan e-voting dapat dilakukan.



BAB IV PENUTUP

16. Simpulan

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan dalam mewujudkan sistem politik nasional yang adaptif terhadap perubahan peradaban kebudayaan masyarakat 5.0, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Sistem Politik Nasional harus adaptif terhadap perubahan peradaban kebudayaan masyarakatnya melalui penggunaan aplikasi teknologi informasi dan teknologi digital dalam pengelolaan setiap unsur dalam sistem politik nasional, baik dalam lembaga suprastruktur (eksekutif, legislatif dan yudikatif) maupun infrastruktur politik. Sehingga Sistem Politik Nasional memiliki kapabilitas yang baik dalam mewujudkan cita-cita nasional.
- b. Digitalisasi pelaksanaan Sistem Politik Nasional akan mewujudkan Tata Kelola Sistem Politik Nasional yang baik. *Good Organization Governance/GOG* (tata kelola organisasi yang baik) dibutuhkan untuk mengatur hubungan antar pihak yang berkepentingan terhadap organisasi. Prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang dimaksud antara lain sebagai berikut: (a) *Fairness* (kewajaran) yang akan membuat seluruh pihak memperoleh hak dan kewajibannya. (b) *Transparency* (keterbukaan) yang memberikan keterbukaan atas informasi pencapaian kinerja organisasi secara tepat dan akurat. (c) *Accountability* (akuntabilitas) yang memberikan pertanggungjawaban pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan, termasuk keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. (d) *Responsibility* (pertanggungjawaban) yang menuntut organisasi menjalankan kegiatan secara bertanggung jawab. (e) *Independency* (Kemandirian) yang menuntut organisasi untuk bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan dari pihak manapun.
- c. Kebijakan dalam membangun sistem politik yang adaptif terhadap Masyarakat 5.0 dilakukan melalui digitalisasi pada input dan output sistem politik. Dengan adanya digitalisasi di sisi input dan output, maka sistem politik akan menjadi lebih efektif, efisien, demokratis, dan transparan. Namun, hal ini

perlu adanya dukungan *political will* dari seluruh *stakeholder* sistem politik nasional melalui kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengatur setiap bagian dalam input dan output sistem politik itu sendiri. Dengan demikian, dengan adanya digitalisasi dan dukungan kebijakan akan mampu terbangun sebuah sistem politik yang adaptif terhadap Masyarakat 5.0.

d. Digitalisasi pengelolaan Sistem Politik Nasional akan mampu menata sistem politik nasional menuju terwujudnya peradaban kebudayaan masyarakat 5.0 di Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 yaitu: (1) Masyarakat Indonesia 5.0 adalah masyarakat yang berwawasan maju dan luas dengan dukungan teknologi digital yang mampu memecah stagnasi serta berbagai batasan yang ada. (2) Masyarakat Indonesia 5.0 adalah masyarakat yang anggotanya saling menghormati satu sama lain, lintas generasi, dan masyarakat dimana setiap orang dapat memimpin kehidupan yang aktif dan menyenangkan. (3) Masyarakat Indonesia 5.0 adalah masyarakat yang memiliki rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan Kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan saling menolong diantara sesama manusia dan warga bangsa. Masyarakat yang menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan berbangsa yang berbudaya tinggi dengan menggugah, menghargai, dan mengembangkan budaya nasional yang bersumber dari budaya daerah agar mampu melakukan adaptasi, interaksi dengan bangsa lain, dan tindakan proaktif sejalan dengan tuntutan globalisasi. (4) Masyarakat Indonesia 5.0 adalah masyarakat yang pengelola sistem politiknya bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. (5) Masyarakat Indonesia 5.0 adalah masyarakat yang penyelenggara negaranya memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara. Etika politik dan pemerintahan diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antarpelaku dan

antarkekuasaan sosial politik serta antarkelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan.

e. Digitalisasi pengelolaan Sistem Politik Nasional akan berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan. Setidaknya, penggunaan teknologi digital dapat mengurangi penggunaan kertas (*paperless*) yang biasa digunakan dalam penyampaian pesan komunikasi dan berkas-berkas administrasi lainnya. Aktivitas yang sebelumnya menggunakan kertas beralih ke sistem digital. *Paperless* akan mengurangi penggunaan kertas, yang berarti meminimalisir penebangan pohon sebagai bahan baku pembuatan kertas. Kebutuhan terhadap kertas di Indonesia selalu meningkat pada saat pelaksanaan Pemilu yang masih menggunakan kertas suara untuk dicoblos, kertas rekapitulasi penghitungan suara, dan berkas berita acara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Karena, setiap 12.000 kertas yang dihasilkan akan menghabiskan satu pohon di hutan. Wajar jika peneliti World Research Institute (WRI) menyebutkan bahwa sejak tahun 2000 sampai dengan 2017 terjadi pargmentasi, degradasi atau ditebang sebanyak 10 persen hutan⁵⁰. Digitalisasi sistem politik nasional akan sangat berdampak pada kelestarian hutan dan kualitas lingkungan hidup manusia.

17. Rekomendasi

Dalam rangka mewujudkan sistem politik menuju peradaban Masyarakat 5.0, diajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- a. DPR RI di tahun 2022 ini perlu segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi UU Perlindungan Data Pribadi untuk menjaga Hak Asasi Warga Negara.
- b. Lembaga legislatif (DPR dan DPD) perlu melakukan peninjauan kembali terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilu dengan mempertimbangkan penyelenggaraan Pemilu secara digital melalui mekanisme *e-voting* pada tahun 2024 untuk pelaksanaan Pemilu di tahun 2029.

⁵⁰ <https://edukasi.kompas.com/read/2019/08/22/16401711/peduli-lingkungan-yuk-mulai-kurangi-penggunaan-kertas> diakses pada 9 Agustus 2022

- c. DPR RI dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan perlu mengembangkan sistem informasi e-prolegnas sebagai alat bantu untuk mempermudah memantau status dan jadwal pembahasan maupun penetapan, serta memudahkan masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi proses penyusunan peraturan perundang-undangan di tahun 2023.
- d. DPD/DPR RI dalam menyerap aspirasi dari masyarakat perlu mengembangkan sistem pengusulan aspirasi melalui e-aspirasi sebagai salah satu pelayanan kepada masyarakat untuk mengadukan permasalahan, mengusulkan program pembangunan yang dibutuhkan dan menjadi alat bantu masyarakat untuk memantau perkembangan pengaduan dan usulan program pembangunan di tahun 2023.
- e. DPR RI dimulai sejak tahun 2022 dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dapat mengoptimalkan dan mengembangkan aplikasi *e-government* yang sudah dikembangkan oleh beberapa Kementerian/Lembaga.
- f. Dimulai pada tahun 2022 Parpol dalam melakukan rekrutmen politik dan kaderisasi sudah saatnya untuk menerapkan digitalisasi dalam proses penyelenggaraannya guna menjangkau kader-kader yang berkualitas dan berkompeten.
- g. Seluruh instrumen sistem politik (lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan Parpol) dalam melakukan sosialisasi politik dapat mengoptimalkan kemajuan TIK dan teknologi digital, seperti media sosial, *website*, dan lain-lain agar proses sosialisasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
- h. Kominfo harus melakukan percepatan program pemerataan akses internet keseluruh wilayah nusantara harus menjadi perhatian yang sangat prioritas. Selambat-lambatnya di tahun 2024 semua desa di Indonesia terakses internet.
- i. Keminfo dan Kemendagri pada tahun 2023 menyediakan layanan pendaftaran akun pribadi teregistrasi dan diakui negara sebagai "pintu" masuk guna berinteraksi secara virtual/ dunia maya pada berbagai layanan publik baik pendidikan, kesehatan, hukum, pemerintahan dan layanan-layanan publik lainnya, termasuk sebagai "pintu" masuk dalam pemenuhan hak politik dan saluran partisipasi, kritisi dan usulan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi:

- Andriadi, Fayakhun. 2016. *Demokrasi Di Tangan Netizen*, Cetakan Kesatu. Jakarta: RM Books.
- Anggara, Sahya. 2013. *Sistem Politik Indonesia*. Cetakan Pertama, I (1). Bandung: CV Pustaka Setia.
- Fawzia, Diana. (et. al.). 2018. *Sistem presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi*. Edisi revisi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Jayantina, Mulia. 2021. *Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan Critical Success Factors (CSFs)*. Surabaya: Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian (BPSDMP).
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mao Ze Dong. *Quotations From Chairman Mao Tse-Tung*. (Beijing).
- Mas'oed, Mochtar dan MacAndrews, Colin. 1984. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nimmo, Dan. 2011. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurmansyah, Gunsu. et.al. 2019. *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*. Bandar Lampung: Penerbit Aura.
- Ranjabar, Jacobus. 2019, *Sistem Politik Indonesia Sistem Politik, Demokrasi dan Pendidikan Politik*. Cetakan Kesatu. Bandung: CV Alfabeta.
- Sedarmayanti dan Ismail, Solahudin. 2021. *Tata Kelola Organisasi Dinamis, Transformasi Menuju Organisasi Era Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0*. Bandung: Refika Aditama.
- Silitonga, DTM., dkk. 2021. *Revolusi Industri 4.0 Menuju Masyarakat 5.0*. Jakarta: Lemdiklat Polri.
- Toynbee, Arnold. 1965. *"The Disintegrations of Civilization" dalam Theories of Society*. New York: The Free Press.
- Umar, A.R.M., dkk. 2014. "Media Sosial dan Revolusi Politik: Memahami Kembali Fenomena Arab Spring dalam Perspektif Ruang Publik Transnasional". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol 18, No. 2, November 2014 (114-129).

Jurnal:

- A.M. Wibowoa, dkk. 2019. "Model Peningkatan Sumber Daya Pendidik Pada Madrasah Ibtidaiyah Inklusi Menghadapi Era Society 5.0 dan Revolusi Industri 4.0". Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana UNNES, 910–914.
- Akbar, I. 2016. "Demokrasi dan Gerakan Sosial (Bagaimana Gerakan Mahasiswa Terhadap Dinamika Perubahan Sosial)". Jurnal Wacana Politik, 1(2).
- Alwajih, Ahmad. 2014. "Dilema E-Democracy di Indonesia: Menganalisis Relasi Internet, Negara, dan Masyarakat". Jurnal komunikasi, Volume 8, Nomor 2, Bappenas RI. -. "Apa itu Satu Data Indonesia?". <https://satudata.bappenas.go.id/doc/faq#:~:text=Apa%20itu%20Satu%20Data%20Indonesia,akurat%2C%20terbuka%2C%20dan%20interoprable, diakses pada 17 Juni 2022 pukul 0.13 WIB.April 2014.>
- Habibi dan Nurmandi. 2018. "Dinamika Implementasi *E Voting* di Berbagai Negara". Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, <http://doi.org/10.5281/zenodo.1295466>.
- Hardjaloka, L. dan Simarmata, V. Megawati. 2011. "E-Voting: Kebutuhan vs. Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi". Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 4, Agustus 2011.
- Hartanto. 2016. "Demokrasi Digital Sebuah Tren Baru Globalisasi Sosial Budaya di Indonesia". Jurnal Ilmu dan Budaya, Volume : 40, No.51, Mei /2016.
- Hatu, R. 2011. "Perubahan Sosial Kultural Masyarakat Pedesaan". Inovasi, 8(4), 1–11.
- Mustika, F., & Sahudra, T. M. 2018. "Peranan Lingkungan Sosial terhadap Pembentukan Karakter Peduli Lingkungan Mahasiswa Pendidikan Geografi di Universitas Samudra Langsa". Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10(2), 235.

Peraturan Perundang-undangan:

UUD NRI Tahun 1945.

Tap MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

UU No. 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kep KPU No. 597/PL.02,2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Sumber Lain:

Aditya, N. Ryan. 2022. "Mendagri Sebut 155 Pilkades Berhasil Terapkan E-Voting pada 2021". (5/4/2022), <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/05/15205421/mendagri-sebut-155-pilkades-berhasil-terapkan-e-voting-pada-2021>, diakses pada 18 Juni 2022 pukul 21. 19 WIB.

Bardono, Setiyo. 2019. "Telah Diujicoba di 1.000 Pilkades, e-Voting BPPT Siap Dimanfaatkan untuk Pemilu". (31/5/2019), <https://technology-indonesia.com/ict/telah-diuji-coba-di-1-000-pilkades-e-voting-bppt-siap-dimanfaatkan-untuk-pemilu/>, diakses pada 18 Juni 2022 pukul 21.14 WIB.

Bappenas RI. -. "Apa itu Satu Data Indonesia?". <https://satudata.bappenas.go.id/doc/faq#:~:text=Apa%20itu%20Satu%20Data%20Indonesia,akurat%2C%20terbuka%2C%20dan%20interoprable>, diakses pada 17 Juni 2022 pukul 0.13 WIB.

Bigbox Indonesia. 2021. "Satu Data Indonesia: panduan lengkap dan solusi oleh Bigbox Telkom Indonesia". (26/10/2021), <https://bigbox.co.id/blog/satu-data-indonesia-panduan-lengkap-bigbox-telkom-indonesia>, diakses pada 17 Juni 2022 pukul 0.18 WIB.

E., Ihsanira Dhevina. 2018. "E-Government: Inovasi dalam Strategi Komunikasi". (4/4/2018), <https://www.setneg.go.id/baca/index/e-government-inovasi-dalam-strategi-komunikasi>, diakses pada 18 Juni 2022 pukul 21.24 WIB.

Isnaeni, N. Azizah. "Sistem Politik Amerika Serikat". https://www.academia.edu/31894476/SISTEM_POLITIK_AMERIKA_SERIKAT_I, diakses pada 26 Juni 2022 pukul 21.46 WIB.

KBBI. -. "Adaptif". <https://kbbi.web.id/adaptif>, diakses pada 25 April 2022 pukul 10:37 WIB.

KemenPANRB. -. "Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)". <https://kita.menpan.go.id/wp-content/uploads/2019/11/Paparan-SPBE-Sistem-Pemerintahan-Berbasis-Elektronik.pdf>, diakses pada 18 Juni 2022 pukul 21.31 WIB.

Kurniasih, Wida. -. "Pengertian Kebudayaan: Ciri, Fungsi, Jenis dan Unsur". <https://www.gramedia.com/literasi/kebudayaan>, diakses pada 22 April 2022 pukul 18:53 WIB.

Lubabah, R. Ghiffari. 2022. "Potret E-Voting Negara-Negara Dunia, Indonesia Pilih Mana?". (25/3/2022), <https://www.merdeka.com/politik/potret-e-voting->

negara-negara-dunia-indonesia-pilih-mana.html, diakses pada 18 Juni 2022 pukul 0.26 WIB.

OGI News. -. "Peran Satu Data Indonesia dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Terbuka".

<http://ogi.bappenas.go.id/storage/files/news/licnnCihthfGkp8SSOQTdRdlo8jZR eMOq5bXuEo2o.pdf>, diakses pada 23 Juni 2022 pukul 19.14 WIB.

Paat, Yustinus. 2022. "Menkominfo: Digitalisasi Pemilu Perlu untuk Kontestasi Politik Efektif dan Efisien". (23/3/2022), <https://investor.id/national/287883/menkominfo-digitalisasi-pemilu-perlu-untuk-kontestasi-politik-efektif-dan-efisien>, diakses pada 18 Juni 2022 pukul 0.24 WIB.

Prasetyo, Y. Endar. 2016. "Demokrasi Digital". (26/10/2016), <https://mediaindonesia.com/opini/73975/demokrasi-digital>, diakses pada 28 Juni 2022 pukul 23.45 WIB.

Raditya, Iswara N.2020. "Amandemen UUD 1945 Dilakukan 4 Kali, Sejarah, & Perubahan Pasal". (1/12/2020), <https://tirta.id/f7Cw>, diakses pada 16 Februari 2022 pukul 22.20 WIB.

Rumahpemiluadmin. 2021. "Pemilu 2024 Dapat Dijadikan Momentum Uji Coba Sirekap". (2/9/2021), <https://rumahpemilu.org/pemilu-2024-dapat-dijadikan-momentum-uji-coba-sirekap/>, diakses 18 Juni 2022 pukul 0.30 WIB.

"Sistem Politik Singapura". <https://docplayer.info/72495966-Sistem-politik-singapura.html>, diakses pada 26 Juni 2022 pukul 22.25 WIB.

Welianto, Ari. 2019. "Era Pemerintahan di Indonesia Sejak Kemerdekaan". (23/12/1019), <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/23/060000469/era-pemerintahan-di-indonesia-sejak-kemerdekaan?page=all>, diakses pada 23 Juni 2022 pukul 20.48 WIB.

Wikipedia. -. "Kebijakan". <https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan>, diakses pada 25 April 2022 pukul 10:55 WIB.

Wikipedia. -. "Masyarakat 5.0". https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_5.0, diakses pada 22 April 2022 pukul 18:56 WIB.

Wikipedia. -. "Sumber Daya Manusia", https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_manusia, diakses pada 25 April 2022 pukul 10:52 WIB.

ALUR PIKIR

SISTEM POLITIK NASIONAL
MENUJU PERADABAN
KEBUDAYAAN MASYARAKAT 5.0

Lampiran 1



TABEL I


Implementasi *e-Voting* di Berbagai Negara di Dunia

Kategori <i>E-voting</i>	Negara
<i>E-voting</i> dengan mesin pemilihan (mengikat secara hukum)	Australia, Brasil, Kanada, Perancis, India, Jepang, Kazakhstan, Peru, Rusia, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Venezuela.
<i>E-voting</i> dengan internet voting (mengikat secara hukum)	Australia, Austria, Kanada, Estonia, Perancis, Jepang, Swiss
Perencanaan dan percobaan <i>e-voting</i> (tidak mengikat secara hukum)	Argentina, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Chili, Rpublik Ceko, Finlandia, Yunani, Italia, Latvia, Lituania, Meksiko, Nepal, Nigeria, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, Korea Selatan, Swedia
Pelaksanaan <i>e-voting</i> dihentikan	Jerman, Irlandia, Belanda, Inggris



GAMBAR I

Karakteristik Masyarakat 5.0



RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Ade Utami Ibnu
2. Jabatan & Kesatuan : Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII Lemhannas RI TA. 2022
3. Tempat & Tanggal Lahir : Serang, 19 Desember 1975
4. Agama : ISLAM.
5. a. Pendidikan Umum :
 - 1) SDN Ciwaru Serang Tahun 1989
 - 2) SMPN 2 Serang Tahun 1991
 - 3) SMAN 2 Serang Tahun 1994
 - 4) Universitas Lampung Tahun 2002b. Pendidikan Pesantren : PONPES ATTHAHIRIYAH BANTEN
6. Riwayat Jabatan :
 - 1) Anggota DPRD Lampung 2014-2019
 - 2) Anggota DPRD Lampung 2019-2024
 - 3) Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung
 - 4) Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung
 - 5) Anggota Badan Anggaran DPRD Lampung
 - 6) Anggota Komisi III DPRD Lampung
7. Keluarga
 - a. Nama Lengkap Istri : Vitryah
 - b. Nama Anak : 1. Sahla Shofiyah Rosyadi
8. Judul Taskap : "Sistem Politik Nasional Menuju Peradaban Kebudayaan Masyarakat 5.0".